IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DARI MALAYSIA OLEH INDONESIA (2020-2023)

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

NISRINA UTAMININGSIH

20323350

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DARI MALAYSIA OLEH INDONESIA (2020-2023)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

Nisrina Utaminingsih

20323350

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DARI MALAYSIA OLEH INDONESIA (2020-2023)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

4 Oktober 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.	
2. Dewi Masitoh, S.Hub.Int., M.Sos.	
3. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
4. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 25 Oktober 2024



Nisrina Utaminingsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PENGESAHAN..... iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK..... iv
DAFTAR ISI.....v
DAFTAR BAGAN..... vii
DAFTAR GAMBAR..... viii
DAFTAR GRAFIK..... ix
DAFTAR TABEL.....x
DAFTAR SINGKATAN..... xi
ABSTRAK..... xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah.....6
1.3 Tujuan Penelitian.....6
1.4 Cakupan penelitian.....7
1.5 Tinjauan Pustaka.....8
1.6 Kerangka Pemikiran.....10
1.7 Argumen Sementara.....13
1.8 Metode Penelitian.....14
1.8.1 Jenis Penelitian.....14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....15
1.8.4 Proses Penelitian.....15
1.9 Sistematika Pembahasan.....15
BAB 2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS ASAL MALAYSIA DI TAHUN 2020 – 2023.....17
2.1 Identifikasi Peraturan Larangan Impor Pakaian Bekas Asal Malaysia di Tahun 2020-2023.....17
2.2 Upaya Penanggulangan Impor Pakaian Bekas dari Malaysia.....21
2.2.1 Upaya dalam Negeri.....21
2.2.2 Upaya dengan Malaysia.....23
BAB 3 ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELARANG IMPOR PAKAIAN BEKAS ASAL MALAYSIA TAHUN 2020 – 2023 DENGAN MODEL VAN METER DAN VAN HORN.....27
3.1 Standar dan Tujuan Kebijakan.....29
3.2 Sumber Daya Kebijakan.....35

3.3 Hubungan Antar Organisasi dan Kegiatan Penegakan40
3.3.1 Hubungan Melalui Lembaga Dalam Negeri41
3.3.2 Hubungan dengan Malaysia melalui Patkor Kastima43
3.4 Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik46
3.4.1 Kondisi Ekonomi46
3.4.2 Kondisi Sosial48
3.4.3 Kondisi Politik51
3.5 Ikhtisar Hasil Aplikasi Teori Implementasi Kebijakan Meter dan Horn pada Kebijakan Indonesia dalam Larangan Impor Pakaian Bekas Asal Malaysia (2020-2023)54
BAB 4 PENUTUP61
4.1 Kesimpulan61
4.2 Rekomendasi63
DAFTAR PUSTAKA64

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Model Implementasi Kebijakan Meter dan Horn11
Bagan 2. Penerapan Model Implementasi Kebijakan Meter dan Horn dalam Larangan Impor Pakaian Bekas Asal Malaysia28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Lampiran List Barang pada Permendag 12 Tahun 202019

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Ekspor dan Impor Pakaian Bekas Asal Malaysia Tahun 2020-20234

DAFTAR TABEL

Tabel 2. Ringkasan Analisis Implementasi Kebijakan Indonesia dalam Larangan Impor Pakaian Bekas Asal Malaysia (2020-2023).....55

DAFTAR SINGKATAN

AFTA	: Asean Free Trade Area
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
ASEAN	: *Association of Southeast Asian Nation*
BPS	: Badan Pusat Statistik
CMAA	: *Cooperation and Mutual Administrative Assistance on Customs Matters*
COCC MALINDO	: Coordinated Operations Control Committee Malaysia-Indonesia
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea Cukai
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GBC	: General Border Committee
HPPII	: Himpunan Pedagang Pakaian Impor Indonesia
HS	: *Hormonized System Code*
INRM	: Indonesia Single Risk Management
INSW	: Indonesia National Single Window
JKDM	: Jabatan Kastam Diraja Malaysia
JO	: *Juncto*
Kemendag	: Kementerian Perdagangan
Kemenkop UKM	: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
MoU	: *Memorandum of Understanding*
Patkor Kastima	: Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia
PDB	: Produk Domestik Bruto
Pemilu	: Pemilihan Umum
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPOM	: Tim Perancang Operasi Maritim
TPT	: Tekstil dan Produk Tekstil
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU	: Undang-undang
WCO	: *World Customs Organization*

ABSTRAK

Kepopuleran pakaian bekas impor di Indonesia telah berlangsung lama. Barang tersebut berasal dari mancanegara, salah satunya Malaysia, yang merupakan negara tetangga Indonesia. Hubungan perdagangan keduanya telah terjalin sejak lama. Tercatat, Indonesia menjadi urutan pertama dalam tujuan Malaysia untuk ekspor pakaian bekas. Namun, pakaian bekas impor dapat mengancam keamanan. Untuk itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis penelitian dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Meter dan Horn, di mana terdapat enam variabel, di antaranya: standar dan tujuan kebijakan; sumber daya kebijakan; hubungan organisasi dan kegiatan penindakan; karakteristik *implementor*; kondisi ekonomi, sosial, dan politik; serta disposisi *implementor*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pakaian bekas asal Malaysia di tahun 2020-2023 masih sering dijumpai di kalangan masyarakat. Hal ini berarti implementasi dari kebijakan pakaian bekas di Indonesia masih mengalami kegagalan. Implementasi kebijakan tidak berhasil karena standar dan tujuan belum tercapai; sumber daya kebijakan yang belum bisa dimanfaatkan; hubungan organisasi dan kegiatan penindakan belum berjalan secara maksimal; kondisi ekonomi, sosial, dan politik mempengaruhi jalannya kebijakan.

Kata Kunci: Pakaian Bekas, Kebijakan Larangan Impor, Indonesia, Malaysia

ABSTRACT

The popularity of imported second-hand clothing in Indonesia has been going on for a long time. The goods come from foreign countries, one of which is Malaysia, which is Indonesia's neighbouring country. The trade relationship between the two has been established for a long time. It is recorded that Indonesia is the first destination of Malaysia for second-hand clothing exports. However, imported used clothing can threaten security. For this reason, the Indonesian government issued a policy to ban the import of used clothing. This research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach through literature study data collection. The research analysis was conducted using the Meter and Horn policy implementation theory, in which there are six variables, including: policy standards and objectives; policy resources; organisational relationships and enforcement activities; implementor characteristics; economic, social, and political conditions; and implementor disposition. Unfortunately, this study shows that used clothing from Malaysia in 2020-2023 is still often found among the public. This means that the implementation of the used clothing policy in Indonesia is still failing. The failure of the policy implementation is because the standards and objectives have not been achieved; policy resources that cannot be utilised; organisational relationships and enforcement activities have not run optimally; economic, social, and political conditions affect the course of the policy.

Keywords: *Second Hand Clothes, Import Ban Policy, Indonesian , Malaysia*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perdagangan internasional semakin jelas eksistensinya. Terjadinya perdagangan internasional tak luput dari naiknya permintaan kebutuhan manusia yang tidak dapat terpenuhi di dalam negaranya sendiri. Akhirnya, mengharuskan untuk menjual belikan barang atau jasa hingga luar negeri. Hal ini membuat kegiatan ekspor impor tidak dapat terhindarkan. Di Indonesia, penjelasan mengenai ekspor dan impor diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 ayat 16 menjelaskan mengenai definisi ekspor yang merupakan kegiatan yang mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 18 berisikan penjelasan mengenai impor yang berarti kan sebuah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Salah satu komoditi yang mempunyai permintaan tinggi adalah sektor sandang. Hal ini dikarenakan sandang merupakan salah satu barang kebutuhan pokok yang harus dimiliki masing-masing individu. Banyaknya jenis pakaian, membuat orang dapat memilih berbagai model yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Selain itu, gaya hidup dapat mempengaruhi besarnya permintaan pakaian di dunia. Banyak dari masyarakat yang mementingkan *brand* sebuah pakaian untuk menunjang penampilannya, karena suatu merek dapat menjadi tolak ukur status sosial seseorang. Orang yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi tentunya tidak akan terlepas dari merek dari luar negeri, berbeda cerita dengan orang yang mempunyai ekonomi rendah yang tidak bisa membeli merek tertentu (Ningsih et al. 2021)

Angka kebutuhan yang terus membesar membuat perdagangan bebas memunculkan ide-ide menguntungkan dari para penjual. Aktivitas impor pakaian tak hanya pakaian baru saja, namun memunculkan pakaian bekas. Di Indonesia, mencari pakaian bekas sangat mudah didapatkan, mulai dari toko konvensional hingga toko *online.* Baru-baru ini, anak muda sangat gemar membelanjakan uang untuk membeli baju bekas. Anak muda biasa menyebut kegiatan ini dengan istilah *thrifting*. Tren membeli barang bekas ini telah dikenal sejak lama, yaitu sejak akhir abad 19. Pada masa itu, revolusi industri memperkenalkan produksi massal pakaian. Masyarakat pada zaman tersebut juga menganggap bahwa pakaian tersebut hanya sekali pakai, sehingga mengakibatkan banyak pakaian yang dibuang. Pada akhirnya, untuk mengatasi limbah masyarakat di sana memunculkan ide untuk menggadaikan barang bekas, sehingga barang bekas menemukan pemilik dan kegunaan yang baru (Waxman ,2018).

Di Indonesia, jual beli baju bekas telah dikenal sejak tahun 80-an. Konsumen baju bekas ini dari kalangan bawah hingga atas. Bagi kalangan bawah, *thrifting* menjadi pilihan untuk mendapatkan kebutuhan sandang dengan harga terjangkau, sedangkan pada kelas atas, *thrifting* digunakan untuk membeli barang antik atau langka untuk dijadikan koleksi. Budaya *thrifting* ini semakin meningkat di kalangan anak muda. Hal ini dipengaruhi media sosial serta banyaknya *influencer* yang mengampanyekan tentang budaya *thrifting* yang berkontribusi menjaga kelestarian bumi (CNN Indonesia, 2022).

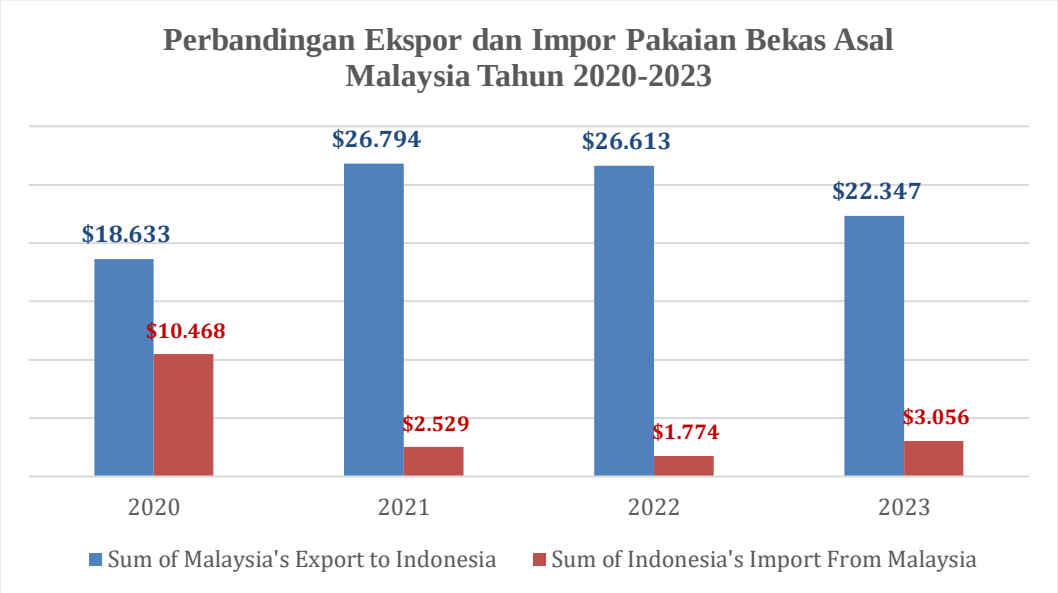
Pasar pakaian bekas yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia, membuat negara tetangga yakni Malaysia yang notabene berada dalam satu wilayah di Pulau Borneo dan hanya terpisahkan oleh Selat Malaka serta batas tradisional,

menjadikannya sebagai mitra dagang bagi Indonesia. Secara historis, hubungan keduanya telah berlangsung lama sejak sebelum kemerdekaan dari masing-masing negara. Resminya, hubungan diplomatik tersebut terjalin sejak 31 Agustus 1957. Dengan hubungan bilateral tersebut intensitas komunikasi keduanya cukup tinggi (Kementerian Luar Negeri, t.t.).

Berdasarkan data dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai impor pakaian bekas asal Malaysia di tahun 2019 hingga 2023. Di tahun 2019, impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia adalah US$9.216. Di tahun pertama pandemi Covid-19, yaitu 2020, justru terjadi kenaikan impor pakaian bekas asal Malaysia, menyentuh angka US$10.468. Menariknya, justru di tahun 2020 angka popularitas dari *thrifting* semakin meningkat sejak awal pandemi Covid-19. Tren tersebut muncul dan kian merebak di Indonesia akibat adanya toko *online* serta media sosial yang dengan mudah menjajakan pakaian impor bekas. Hal ini dipengaruhi adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi pandemi, sehingga semua kegiatan beralih ke daring (Krisdamarjati, 2023). Selain itu, beredarnya *thrift shop* dipengaruhi oleh minat masyarakat akan adanya keunikan dari barang tersebut yang dijual dengan harga murah dan memiliki harga yang miring (Permatasari dkk. 2021). Saat pertengahan pandemi, impor barang tersebut turun, tercatat US$2.529 di tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 turun ke US$1.774. Penurunan angka impor tersebut masih disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya perdagangan internasional. Pada pasca pandemi di tahun 2023, impor pakaian bekas kembali naik menyentuh angka US$3.056 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Namun, data tersebut berbeda dengan data ekspor pakaian bekas Malaysia yang tercatat pada Trade Map. Di tahun 2020, ekspor pakaian bekas ke Indonesia senilai US$18.633. Pada tahun 2021, di mana data impor menurut BPS menunjukkan penurunan, justru pada data ekspor mengalami kenaikan yang sangat drastis, yaitu senilai US$26.794. Di tahun 2022 dan 2023, ekspor pakaian bekas Malaysia ke Indonesia berhasil turun, senilai US$26.613 di tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 senilai US$22.347. Namun, penurunan tersebut tidak membuat Indonesia lengser dari posisi peringkat pertama dalam tujuan ekspor Malaysia, bahkan *ranking* tersebut konsisten selama tahun 2020-2023 (International Trade Centre 2022).

Grafik 1. Perbandingan Ekspor dan Impor Pakaian Bekas Asal Malaysia Tahun 2020-2023



Sumber: Trade Map (2023)

Perbedaan data antara jumlah impor di Indonesia dan ekspor di Malaysia tersebut diduga terdapat penyelundupan. Pasalnya, sebagian besar pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dilakukan secara ilegal, sehingga sistem pangkalan data

pada BPS tidak tercatat (Tempo, 2023). Mengingat kedekatan geografis dengan Indonesia, Malaysia menjadi momok tersendiri dalam kejahatan transnasional ini. Negeri Jiran pasalnya disinyalir menjadi gudang bagi pakaian bekas. Malaysia juga menjadi tempat penyortiran, pengemasan, serta perantara masuknya pakaian bekas asal negara lain, hingga dapat didistribusikan ke Indonesia (Sugandi et al. 2023). Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, bahwa Malaysia merupakan negara penyuplai terbesar melalui penyelundupan melewati Sumatera, Batam, dan Kalimantan yang merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Hal ini dilakukan karena tingginya minat warga Indonesia akan pakaian bekas dan mempunyai pasar yang besar, sehingga membuat Malaysia memasarkan produknya ke Indonesia (Muslimawati 2023).

Beredarnya pakaian bekas di pasaran secara ilegal dapat memunculkan permasalahan baru. Eksistensi pakaian bekas yang terus naik, nantinya akan merusak industri tekstil dalam negeri karena merusak harga pasar. Selain itu, kesehatan warga Indonesia akan terancam, akibat pakaian bekas dapat menjadi gerbang penyebaran penyakit dari luar negeri. Terlebih, impor pakaian bekas dari Malaysia dinilai dapat merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Jika dilihat dari kacamata negara, impor pakaian bekas ini nantinya akan berdampak pada penurunan pendapatan devisa dari kegiatan ekspor yang berasal dari pajak dan retribusi. Hal tersebut membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang sebagai dasar pembuatan peraturan larangan pakaian bekas melalui UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha tidak boleh menjual barang yang bekas,

cacat, rusak, dan tercemar. Maka dari itu, barang-barang yang dijual harus aman dan tidak membahayakan konsumen (Ledy, 2019).

Tentunya, peraturan tersebut lahir dengan menimbang faktor kesehatan yang berpotensi membahayakan manusia, karena pakaian bekas yang diimpor tidak selalu dalam keadaan layak pakai. Hal tersebut tentunya sangat mengancam keamanan setiap warga Indonesia. Oleh karenanya, larangan tersebut hadir sebagai perlindungan konsumen (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015). Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada implementasi kebijakan tentang larangan impor baju bekas asal Malaysia pada tahun 2020 hingga 2023. Dalam penelitian akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberlakukan proteksi terhadap kehadiran barang-barang impor, khususnya pada pakaian bekas asal Malaysia di tahun 2020-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melarang impor pakaian bekas asal Malaysia tahun 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dinamika impor pakaian bekas asal Malaysia di Indonesia tahun 2020-2023

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan Indonesia dalam larangan impor pakaian bekas asal Malaysia tahun 2020-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada topik mengenai implementasi kebijakan Indonesia dalam larangan impor baju bekas asal Malaysia di tahun 2020-2023. Malaysia merupakan negara yang terletak dalam wilayah Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan sudah menjadi mitra dagang sejak lama. Di tahun 2020-2023, angka ekspor pakaian bekas Negeri Jiran ke Tanah Air menyentuh angka US$94.387. Hal tersebut membuat Indonesia konsisten menjadi posisi tertinggi sebagai negara tujuan ekspor pakaian bekas asal Malaysia (Muslimawati, 2023).

Sementara itu, untuk melakukan upaya pemberantasan pakaian bekas, di tahun 2020 hingga 2022 terdapat tiga kali pembaharuan peraturan yang dilakukan Kementerian Perdagangan, selaku pihak yang mengatur masalah perdagangan di Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022). Sedangkan pada tahun 2023, masyarakat sempat diramaikan dengan instruksi Presiden mengenai larangan impor pakaian bekas yang menimbulkan banyak pro dan kontra. Terlebih, mengingat di tahun 2020 hingga 2023 merupakan masa pandemi dan pasca Covid-19, membuat dinamika penindakan dalam kebijakan larangan impor pakaian bekas asal Malaysia berubah, seperti vakumnya beberapa kegiatan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada hakikatnya, sebuah penelitian memerlukan sokongan sumber dari riset terdahulu. Hal ini berguna untuk melengkapi penelitian yang nantinya akan dibuat, sehingga dapat meminimalisir kekurangan dari riset terdahulu. Lantas, dalam penelitian ini, penulis memiliki rumusan masalah berupa pertanyaan mengenai "Bagaimana Implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melarang impor pakaian bekas asal Malaysia tahun 2020-2023?" yang akan berkaitan dengan riset dari beberapa peneliti, antara lain:

Pertama, penulis akan merujuk penelitian yang berjudul "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal dari Singapura Tahun 2015-2016". Penelitian yang ditulis oleh Qathru Nada Andrias, menyebutkan bahwa pembentukan kebijakan larangan impor baju bekas digunakan untuk proteksi pasar TPT domestik, karena pakaian bekas telah memberikan dampak negatif. Selain itu, kebijakan tersebut dikeluarkan guna melindungi konsumen dari bahaya parasit (Andrias, 2018).

Kedua, terdapat penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilan)" oleh Robi Aditya dan Sujianto. Penelitian ini berfokus pada tahun 2015 - 2017 yang dilaksanakan di Kota Tembilahan, Riau. Dalam penelitian tersebut, penulis mengungkapkan bahwa implementasi dari larangan impor pakaian bekas di Tembilan masih belum efektif. Hal ini diungkapkan berdasarkan analisis penulis yang menggunakan teori Grindle. Di mana pada proses implementasinya masih belum terasa manfaat dan derajat perubahan yang diinginkan setelah pemberlakuan

kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diatur oleh Kemendag tahun 2015-2017 (Aditya et al. 2017).

Ketiga, terdapat penelitian yang ditulis oleh Tunggul Sihombing yang berjudul "Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Tanjungbalai". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis menggunakan teori Grindle, kebijakan tersebut masih belum bisa diimplementasikan di Kota Tanjungbalai. Kegagalan implementasi kebijakan tersebut karena kurangnya koordinasi, sumber daya manusia, faktor geografis, serta kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dalam penanganan masalah penyelundupan di Tanjungbalai (Sihombing, 2018).

Dari beberapa penelitian yang penulis sebutkan, terdapat perbedaan dari riset terdahulu. Dimulai dari cakupan waktu penelitian, yang terdiri dari: pertama, riset yang dilakukan oleh Andrias yang berfokus pada upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi impor pakaian bekas dari Singapura yang dilakukan pada tahun 2015 - 2016. Kedua, penelitian yang dilakukan Aditya dan Sujiato yang dilakukan pada tahun 2015 – 2017.

Selanjutnya, terdapat perbedaan dalam penelitian yang memiliki pembahasan mengenai implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia, berdasarkan cakupan tempat dan perbedaan teori yang digunakan, antara lain: Peratama, terdapat penelitian dari Aditya dan Sujianto yang berfokus pada implementasi kebijakan di Kota Tembilan 2015-2017. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sihombing yang dilakukan di Kota Tanjungbalai dengan menggunakan teori Grindle.

Maka dari itu, penulis akan melengkapi penelitian terdahulu melalui riset yang memiliki rentang tahun 2020 hingga 2023. Penelitian ini dilakukan dengan cakupan Negara Indonesia, sehingga terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu yang hanya dilakukan di lingkup kota. Terakhir, teori yang penulis gunakan juga berbeda, yaitu peneliti akan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn.

1.6 Kerangka Pemikiran

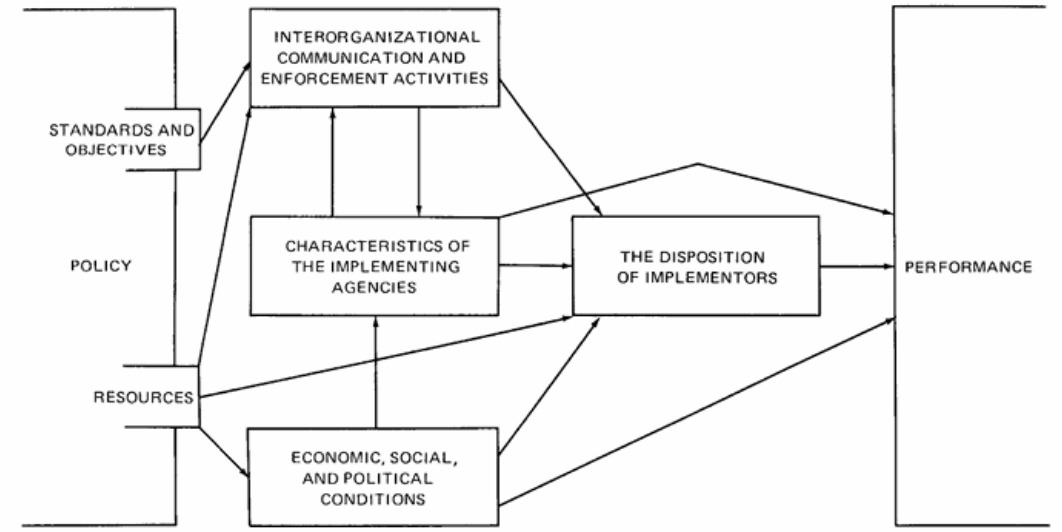
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep implementasi kebijakan publik. Konsep ini nantinya akan membantu penulis dalam menganalisis rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu bagaimana Pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan larangan impor pakaian bekas asal Malaysia tahun 2020-2023. Alasan penulis menggunakan konsep ini karena ingin melihat sejauh mana peraturan larangan impor pakaian bekas yang telah dibuat dapat diimplementasikan dan respons Malaysia mengenai kebijakan tersebut.

Untuk itu, penulis akan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Dalam jurnal *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* (1975) menurutnya, definisi implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan seorang atau sekelompok aktor, yang ditujukan untuk sebuah pencapaian cita-cita yang telah diputuskan dan ditetapkan pada kebijakan yang sebelumnya. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan yang telah menjadi tindakan operasional baik dalam kurun waktu tertentu maupun usaha untuk perubahan besar atau kecil yang ditetapkan oleh

kebijakan yang telah diputuskan serta dilakukan oleh organisasi yang telah ditunjuk agar mencapai tujuan.

Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan. Dari variabel tersebut terdapat dua faktor utama (standar dan tujuan serta sumber daya) yang saling terhubung dan empat faktor pendukung (hubungan organisasi dan kegiatan penindakan; kondisi ekonomi, sosial, dan politik, karakteristik *implementor;* serta disposisi pelaksana) (Meter et al. 1975). Untuk membaginya Meter dan Horn membuat sebuah model implementasi kebijakan, seperti bagan di bawah ini:

Bagan 1. Model Implementasi Kebijakan Meter dan Horn



Sumber: Meter dan Horn (1975)

1. Standar dan Tujuan Kebijakan:

 Variabel ini merupakan faktor utama yang harus jelas dan dapat terukur sehingga dapat dilaksanakan. Jika sasaran kebijakan masih samar atau kontradiktif, maka terdapat banyak tujuan yang akan gagal diimplementasikan (Meter et al. 1975).

2. Sumber Daya Kebijakan:

 Implementasi sebuah kebijakan dapat berhasil ketika terdapat sumber daya yang menunjang. Sebuah kebijakan tentunya menyediakan sumber daya yang memfasilitasi administrasinya. Sumber daya dapat berupa dana yang dapat mendorong atau memfasilitasi implementasi yang efektif (Meter et al. 1975).

3. Hubungan Antar Organisasi dan Kegiatan Penindakan:

 Faktor ini berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan karena sebuah program perlu dorongan, dukungan, serta koordinasi dengan instansi lain yang terkait. Untuk itu, kerja sama antar badan pembuat kebijakan maupun pengawasan sangat dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan dari suatu kebijakan (Meter et al. 1975).

4. Karakteristik Agen Pelaksana:

 Dalam variabel ini agen pelaksana bertindak sebagai struktural birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang ada di dalam birokrasi yang tentunya semua itu mempengaruhi implementasi suatu kebijakan (Meter et al. 1975).

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik:

 Aspek keberhasilan sebuah kebijakan dapat diukur dari kondisi sosial. Kelompok-kelompok kepentingan harus bisa mendukung atau menolak sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan. Selain itu, publik juga berhak beropini di lingkungan apakah para elite politik dapat mendukung sebuah kebijakan yang tengah dijalankan (Meter et al. 1975).

6. Disposisi *Implementor*:

 Aspek ini terdapat tiga hal yaitu: respons *implementor* akan pengaruh kebijakan untuk pelaksanaan kebijakan, selanjutnya terdapat kognisi yang merupakan pemahaman terhadap sebuah kebijakan, terakhir ada intensitas disposisi *implementor* yang berarti terdapat prioritas nilai yang dimiliki oleh *implementator* (Meter et al. 1975).

Dengan model tersebut akan membantu penulis dalam menganalisis implementasi Indonesia kebijakan larangan impor pakaian bekas asal Malaysia tahun 2020 – 2023.

1.7 Argumen Sementara

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis akan menggunakan konsep implementasi Van Meter dan Van Horn untuk membantu menganalisis rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melarang impor pakaian bekas asal Malaysia tahun 2020-2023?”. Penulis beranggapan bahwa terdapat berbagai upaya Indonesia dalam menangani impor pakaian bekas asal Malaysia melalui beberapa kebijakan serta penindakan yang dikeluarkan, baik di dalam negeri maupun dengan Malaysia. Namun, kebijakan tersebut belum mampu diimplementasikan karena masih adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Hambatan tersebut karena standar dan tujuan yang belum jelas; sumber daya yang belum bisa dimanfaatkan; hubungan organisasi dan penindakan yang belum berjalan maksimal; serta kondisi ekonomi, sosial, politik yang sangat mempengaruhi gagalnya kebijakan. Dengan faktor

tersebut, kebijakan belum mencapai tujuan sesuai dengan ekspektasi saat pembuatan kebijakan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menganalisis implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas asal Malaysia tahun 2020-2023 adalah kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang melahirkan data berupa penjelasan atau deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan serta pengamatan perilaku manusia. Kemudian, penelitian kualitatif berusaha memahami, menggali, dan memaknai sesuatu yang terjadi dalam individu atau kelompok yang berasal dari permasalahan sosial, sehingga penulis dapat menggunakan metode ini agar dapat mendeskripsikan serta menganalisis hal yang berkaitan dengan masalah yang ada (Moleong, 2018)

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penulisan dalam penelitian implementasi kebijakan Indonesia dalam larangan impor pakaian bekas asal Malaysia tahun 2020-2023 ini adalah Indonesia, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas. Adanya kekhawatiran Indonesia akan ancaman impor pakaian bekas dari Malaysia, membuatnya mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas. Untuk itu, penelitian ini akan mengukur keberhasilan implementasi tersebut.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan studi literatur. Metode ini digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan berbagai sumber bacaan, seperti artikel, jurnal, buku, dan bahan bacaan lain yang memiliki data mengenai topik yang dibutuhkan penulis, sehingga informasi yang dikumpulkan dapat menjadi dasar untuk menganalisis penulisan (Sugiyono, 2008). Selain itu, penulis akan menggunakan data primer berupa naskah asli kebijakan berupa peraturan menteri sebagai acuan dalam penulisan.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penulisan ini, penulis akan melakukan pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara studi literatur. Setelah data dikumpulkan, dilanjutkan dengan melakukan analisis dari data yang telah ditemukan. Hal ini bertujuan untuk mengkaji mengenai data yang dikumpulkan agar relevan dengan rumusan masalah, sehingga dapat mencegah ketidaksesuaian terhadap penulisan yang dilakukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini terdiri dari 4 bab dan di setiap bab terdiri dari sub-bab pembahasan untuk mempermudah pembaca memahami hasil penelitian yang dilakukan penulis, antara lain:

- Pada bab pertama, penulis akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, cakupan penelitian, tinjauan

pustaka, kerangka pemikiran, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

- Pada bab kedua, peneliti akan menulis mengenai data yang telah dikumpulkan berupa identifikasi kebijakan larangan impor pakaian bekas asal Malaysia yang telah dikeluarkan pada tahun 2020 hingga 2023 serta upaya yang dilakukan untuk menumpas impor pakaian bekas dari Negeri Jiran. Pengumpulan data ini digunakan untuk mendukung analisis penulis pada bab selanjutnya.
- Bab ketiga, penulis akan mengaplikasikan teori dari hasil pengumpulan data. Pada bab ini berisikan analisis dalam aplikasi konsep implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam analisisnya, penulis menggunakan empat variabel yang sesuai dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, yaitu standar dan tujuan kebijakan; sumber daya kebijakan; hubungan organisasi dan kegiatan penindakan; serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- Bagian akhir, yaitu bab keempat akan berisi kesimpulan dari penulisan mengenai hasil penelitian dan penerapan teori oleh penulis, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS ASAL MALAYSIA DI TAHUN 2020 – 2023

Kepopuleran akan jual beli baju bekas impor semakin marak di kalangan masyarakat Indonesia. Padahal, kegiatan tersebut merupakan tindakan ilegal di Indonesia, karena hal itu telah dilarang dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan. Meskipun begitu, permintaan konsumen akan pakaian bekas impor semakin tinggi didasari oleh besarnya nilai dari barang tersebut. Untuk memutus rantai distribusi komoditas tersebut tidaklah mudah (Krisdamarjati, 2023). Berkali-kali Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan membuat kebijakan agar dapat diimplementasikan kepada pembuat kebijakan dan sasaran kebijakan. Lalu, berikut berbagai dinamika kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memutus rantai pasokan impor pakaian bekas asal Malaysia di tahun 2020-2023:

2.1 Identifikasi Peraturan Larangan Impor Pakaian Bekas Asal Malaysia di Tahun 2020-2023

Melihat impor pakaian bekas asal Malaysia di tahun 2020-2023 yang tak ada habisnya, membuat Pemerintah Indonesia serta para pengusaha di industri tekstil geram akan kehadirannya. Untuk itu negara wajib hadir untuk melindungi industri tekstil domestik yang notabene menjadi salah satu unggulan di Indonesia. Tak ketinggalan, utamanya dalam permasalahan pakaian bekas ini adalah perlindungan konsumen serta lingkungan. Dalam pengecekan laboratorium, pakaian bekas di Indonesia mengandung jamur yang mengandung jamur dan bisa

mengganggu kesehatan. Terlebih, di tahun 2020-2021 Indonesia sedang berperang dengan penyebaran Covid-19, sehingga hal tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah untuk melindungi warga dari bahaya pakaian bekas yang menjadi perantara berbagai penyakit (Rosana, 2020).

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan masalah sampah dari limbah tekstil, mengingat kemampuan Indonesia dalam mengelola sampah pakaian bekas belum memadai dan memerlukan biaya yang tinggi. Pada sebuah artikel, menyebutkan bahwa hanya 65% dari keseluruhan isi bal pakaian bekas yang layak dijual kembali, sisanya dibuang karena sudah tidak layak. Sisa barang yang terbuang, sebagian besar sulit untuk diolah kembali hingga akhirnya menimbulkan masalah baru, seperti pencemaran lingkungan. Pada tahun 2020, hal ini pernah terjadi di Pantai Timur Ancol, Jakarta, yang tercemar 6,1 Ton limbah tekstil (Saputra, 2022).

Berkaca pada berbagai masalah yang ditimbulkan dari impor barang tersebut, maka upaya untuk menanggulangi masalah impor pakaian bekas di Indonesia adalah dengan membuat kebijakan. Maka dari itu, atas dasar perlindungan warga dan lingkungan, Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan mengenai larangan impor sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 2020-2023. Pertama, terdapat Permendag Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yang berlaku sejak 25 April 2020. Peraturan ini tentunya memperhatikan ketentuan pada Pasal 51 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, di mana barang yang dilarang impor harus ditetapkan pada Peraturan Menteri (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020).

Pada Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 12 Tahun 2020, disebutkan bahwa Menteri melarang impor pakaian bekas untuk melindungi kepentingan nasional. Hal ini dijelaskan bahwa alasan menetapkan larangan impor untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, melindungi hak kekayaan intelektual (HAKI), serta melindungi kesehatan dan keselamatan makhluk hidup dan lingkungan (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020).

Selanjutnya, untuk penetapan barang dilarang impor dilakukan atas usulan dari menteri atau kepala lembaga nonkementerian. Setelah ditetapkan barang-barang larangan termuat pada lampiran Peraturan Menteri. Di dalam peraturan ini larangan pakaian bekas impor termasuk di dalamnya dengan penggolongan untuk penetapan tarif bea masuk atau ketentuan khusus yang biasa disebut dengan kode HS 6309.00.00. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pakaian bekas tidak boleh masuk dan disebarluaskan ke wilayah Indonesia serta tidak boleh diperjualbelikan (Ningsih et al, 2021).

Gambar 1. Gambar Lampiran List Barang pada Permendag 12 Tahun 2020

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03 : -- Bekas :
23	6305.10.21	--- Dari serat jute
24	6305.10.29	--- Lain-lain
25	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya

Sumber: Kementerian Perdagangan (2023)

Kedua, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia membuat larangan impor pakaian bekas yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang

telah ditetapkan pada 1 April 2021. Peraturan ini menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan bahwa perlunya Peraturan Menteri untuk menetapkan jenis barang yang dilarang. Lantas, pada Permendag ini, larangan impor pakaian bekas termuat dalam Pasal 2 ayat 3 bagian D, yang berbunyi (Syarifa et al. 2023):

> "*Barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas*."

Ketiga, Pemerintah Indonesia merumuskan dan menetapkan kembali peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas. Peraturan yang sebelumnya menggunakan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor digantikan dengan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada 13 Juni 2022 dan diberlakukan pada tahun 21 Juni 2019 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022). Aturan tersebut diganti karena ada beberapa jenis barang yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Namun, perubahan tersebut tidak membuat larangan impor pakaian bekas di Indonesia hilang dari Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022. (Syarifa et al, 2023).

Setelah tiga kebijakan tersebut dikeluarkan, impor pakaian bekas terutama dari Malaysia, tampaknya masih ada. Fenomena ini membuat Presiden Republik Indonesia buka suara mengenai maraknya pakaian bekas impor. Saat menghadiri acara Pembukaan *Business Matching* Produk Dalam Negeri, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk mencari importir dan penjual pakaian bekas impor serta memprediksi mudahnya mencari keberadaan importir hanya dalam dua hari (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Dengan ini, presiden menginstruksikan langsung kepada Kementerian Keuangan, Kementerian

Perdagangan, dan Kepolisian, untuk memberantas impor pakaian bekas di Indonesia.

2.2 Upaya Penanggulangan Impor Pakaian Bekas dari Malaysia

2.2.1 Upaya dalam Negeri

Selain dengan menggunakan kebijakan, upaya untuk menanggulangi impor pakaian bekas asal Malaysia, Indonesia melakukan berbagai penindakan untuk menimbulkan efek jera para importir serta memberikan peringatan bahwa barang tersebut adalah ilegal. Untuk melaksanakan kegiatan penindakan, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) adalah lembaga yang mempunyai tanggung jawab tersebut. Menurut DJBC, pakaian bekas impor merupakan salah satu komoditi yang memiliki tingkat risiko tinggi dan memerlukan usaha ekstra untuk mengawasinya (Direktorat Jenderal Bea Cukai, 2021). Beberapa kali DJBC mengamankan pakaian bekas asal Malaysia. Dalam upaya tersebut, Bea Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam operasi gabungan. Usaha tersebut dapat dilihat dari berbagai penindakan yang telah dilakukan, di antaranya:

Pada Oktober 2020, Bea Cukai wilayah Sulawesi Utara berhasil menindak bal pakaian bekas yang berjumlah ratusan berasal dari daerah Tawau, Malaysia. Informasi berhasil dihimpun setelah adanya laporan dari masyarakat. Akhirnya, saat operasi yang dilakukan Bea Cukai berhasil menyita 290 bal pakaian bekas dan menetapkan nakhoda sebagai seorang tersangka (Bea Cukai, 2020). Di Pekanbaru, Bea Cukai telah melenyapkan barang bekas sebesar 2.518 koli yang berasal dari Malaysia yang masuk menuju Sungai Siak, Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2020. Besaran tersebut mempunyai potensi kerugian negara sebanyak Rp5,3 Miliar.

Pakaian bekas yang notabene merupakan barang yang dilarang impor, maka harus dimusnahkan untuk menghilangkan wujud asli (Eko Permadi, 2020)

Di tahun 2021, sebanyak 783 bal pakaian bekas asal Malaysia berhasil disita oleh Polres Labuhanbatu. Setelah disita, polisi melakukan pemeriksaan terhadap ratusan bal yang berisikan pakaian bekas menggunakan anjing pelacak. Pemeriksaan dilakukan untuk mewaspadai adanya barang terlarang yang ikut diselundupkan di dalamnya. Bal-bal tersebut lalu diserahkan ke Bea dan Cukai Teluk Nibung, Tanjungbalai digunakan sebagai barang bukti dan nantinya akan dilakukan pemusnahan, jika penyidikan telah selesai oleh pihak kepolisian (Manik, 2021). Kegiatan penindakan tersebut kembali terjadi pada bulan November di wilayah yang sama. Penindakan ini dilakukan oleh gabungan dari Bea Cukai Sumatera Utara dengan Kepulauan Riau. Keduanya berhasil menggagalkan penyelundupan pakaian bekas asal Malaysia yang diangkut menggunakan kapal laut. Dalam mode transportasi tersebut, importir dapat mengangkut 850 karung senilai Rp3,4 Miliar yang berisi pakaian bekas (MetroTV, 2021).

Di awal tahun 2022, Bea Cukai Teluk Nibung kembali mengamankan barang ilegal, salah satunya terdapat pakaian bekas asal Malaysia yang dikirim menggunakan KM Rejeki Bersama. Barang yang berhasil diringkus oleh petugas sitaan itu senilai Rp150 Juta dan para awak dikenai ketentuan larangan dan pembatasan. Saat dilakukan pengamanan, terdapat massa yang ingin mengambil paksa, namun polisi dan TNI segera menindak dengan cepat dan akhirnya dapat membubarkan diri (Ramadhan, 2022). Di periode September hingga Oktober, Bea Cukai juga berhasil melakukan penindakan pakaian bekas asal Malaysia yang dilakukan dengan kolaborasi dengan pihak pemerintah daerah. Sebanyak 499

karung bal berhasil diamankan oleh petugas gabungan itu. Barang tersebut berasal dari wilayah Port Klang, Malaysia yang diselundupkan melalui kapal motor (Bea Cukai, 2022).

Pada bulan Agustus 2023, Tim Gabungan TNI Angkatan Laut menggagalkan impor pakaian bekas di daerah Kalimantan Utara yang berasal Tawau, Malaysia. Tim pelaksana operasi mendengar kabar mengenai rencana penyelundupan dari wilayah Mentadak, Malaysia ke Sebatik yang merupakan daerah perbatasan kedua negara. Setelah mendapatkan berbagai informasi, tim gabungan langsung melaksanakan tindak lanjut dengan pengecekan dan dilakukan penindakan. Akhirnya, karung bal berisi pakaian bekas sebanyak 15 berhasil diringkus (TNI, 2023).

Dari beberapa penindakan di atas, penyitaan dan pengamanan pakaian bekas asal Malaysia paling banyak berada di wilayah Utara Indonesia, seperti di wilayah Sumatera. Mengingat wilayah tersebut secara geografis berbatasan langsung dengan Negeri Jiran, sehingga menjadikannya gerbang utama dalam mendatangkan pakaian bekas asal Malaysia. Tentunya para importir melalui pintu yang tidak resmi agar terhindar dari kewajibannya untuk melapor (Mahendra, 2023)

2.2.2 Upaya dengan Malaysia

Upaya Indonesia dalam menangani impor pakaian bekas asal Malaysia tidak hanya mengandalkan lembaga pemerintahannya saja. Untuk menangani barang ilegal tersebut, Indonesia perlu menjalankan kerja sama dengan Malaysia untuk menghentikan impor pakaian bekas. Kedua negara membawa kepentingannya masing-masing serta memikul interes regional, mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan wilayah yang tergabung dalam rezim kawasan ASEAN (*Association of*

Southeast Asian Nation). Akan hal ini, keduanya mempunyai tanggung jawab kepada negara serta wilayah Asia Tenggara untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka yang merupakan penghubung keduanya. Sebab, perairan tersebut memiliki ancaman kejahatan transnasional, terutama masalah penyelundupan barang. Kepentingan tersebut sejalan dengan upaya Indonesia dalam menghentikan pakaian bekas asal Malaysia (Sitepu, 2018).

Mengingat akan hal tersebut, Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam WCO (*World Customs Organization*) ikut serta dalam upaya pengamanan untuk bersama-sama mendukung kesehatan, keselamatan dan melindungi keamanan nasional. Untuk itu Indonesia memerlukan upaya kerja sama untuk menangani pakaian bekas antar Bea Cukai dari negara lain. Hal ini sesuai dengan Nota Kesepahaman antara WCO dengan Kementerian Keuangan Indonesia. Maka dari itu, Indonesia menggandeng Malaysia untuk bekerja sama dalam mengadakan patroli pengawasan. Kerja sama ini ditandai dengan MoU antara Indonesia dan Malaysia mengenai *Cooperation and Mutual Administrative Assistance on Customs Matters* (CMAA). MoU antar kedua negara ini telah diinisiasi sejak tahun 2014, saat Bilateral *Meeting* kedua lembaga ke-12 di Melaka, Malaysia. Namun, dalam finalisasi dan kesepakatan draf nota kesepahaman tersebut baru dapat dilaksanakan di tahun 2021 (Masitoh, 2021).

Dalam MoU, dijelaskan bahwa kedua negara bersama-sama mengimplementasikan nota kesepahaman tersebut dengan memperkuat kerja sama dalam menangani masalah perdagangan. Selain itu, keduanya juga memperkuat pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) serta berupaya untuk meningkatkan kapasitas untuk melaksanakan administrasi kepabeanan (Kementerian Kewangan

2021). Kerja sama tersebut tentunya sejalan dengan ASEAN *Agreement on Customs* pada Pasal 7 Ayat (5) yang mengharuskan negara saling berpartisipasi mengeksplorasi tindakan yang menumbuhkan kegiatan kerja sama (Sitepu 2018).

Sejalan dengan MoU tersebut, Bea Cukai dengan Kastam Malaysia melakukan patroli bersama yang disebut dengan Patkor Kastima (Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia). Kegiatan tersebut diselenggarakan tiap tahun yang sudah berjalan sejak tahun 1994, hingga tahun 2023 telah berjalan 27 kali. Sayangnya, di tahun 2020 dan 2021, Patkor Kastima ditiadakan akibat efek pandemi Covid-19, sehingga membatasi seluruh kegiatan sosial. Setelah mengalami hambatan dalam pelaksanaan patroli bersama, pasca pandemi di tahun 2020-2023, Patkor Kastima terlaksana kembali (Sitepu, 2018).

Di tahun 2022, operasi Patkor Kastima ke-26 dilaksanakan kembali setelah dua tahun tertunda akibat Covid-19. Patroli bersama antara Bea Cukai Indonesia dan Kastam Malaysia dilakukan di perbatasan kedua negara, tepatnya berada pada Pulau Karimun Anak, Indonesia dan wilayah Pulau Kukup Malaysia (Pratama 2022). Operasi Patkor Kastima ke-26 dipaparkan bahwa keduanya berhasil menindak lanjuti upaya penyelundupan di kedua negara. DJBC berhasil melakukan penegakan terhadap 7 kapal yang melakukan pelanggaran senilai Rp181,4 Miliar, sedangkan pihak JKDM menangkap 14 kasus (Bea Cukai PSB Tanjung Balai Karimun, 2022).

Di semester II tahun 2023, patroli tersebut hadir kembali dan Patkor Kastima ini telah menjalankan tugasnya sebanyak 27 kali. Pada kasus pakaian bekas, keduanya kembali menindak upaya impor barang ilegal tersebut. Bea Cukai Sumatera Utara berhasil menangkap kapal dan tiga truk yang mengimpor

ballpressed asal Malaysia. Penangkapan ini tentunya tidak terlepas dari adanya pertukaran informasi dari Kastam Malaysia. Institusi asal Malaysia tersebut membantu memantau serta menginfokan tentang upaya penyelundupan, lalu memberikan berita kepada Pusat Komando Operasi di Jakarta, hingga akhirnya melakukan penangkapan (Bea Cukai, 2023).

BAB 3

ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELARANG IMPOR PAKAIAN BEKAS ASAL MALAYSIA TAHUN 2020 – 2023 DENGAN MODEL VAN METER DAN VAN HORN

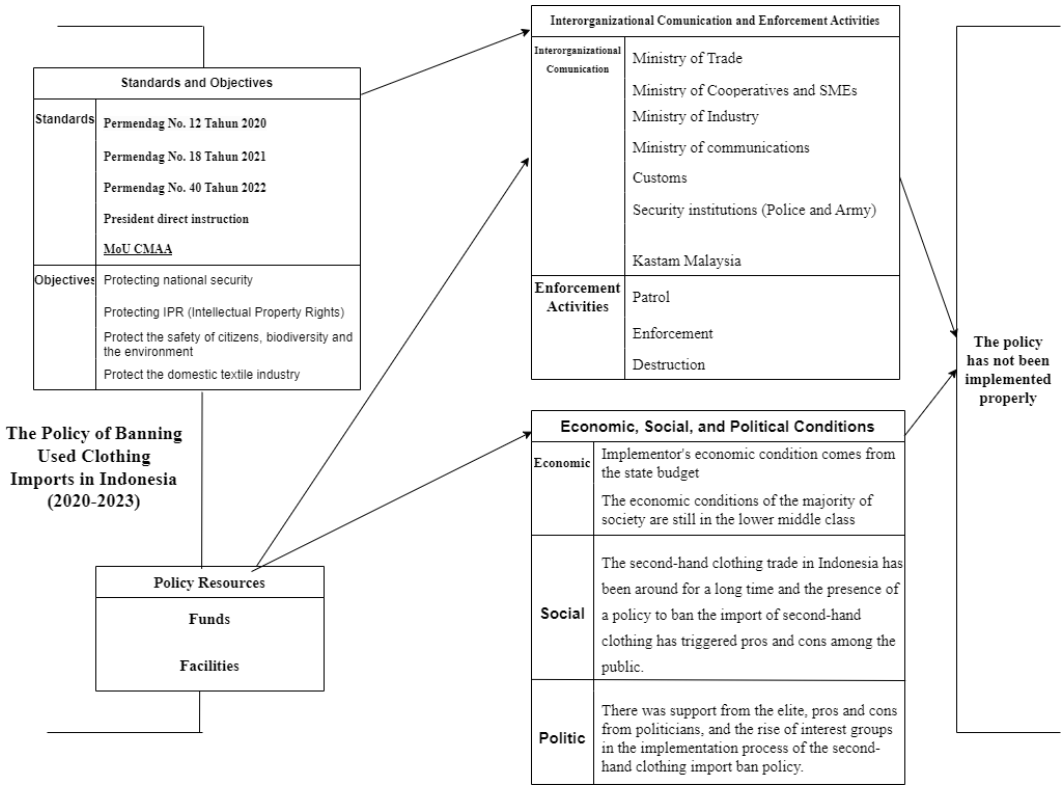
Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi dari kebijakan Indonesia dalam larangan impor pakaian bekas asal Malaysia tahun 2020 hingga 2023, maka penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat dikaji dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Menurut Meter dan Horn, implementasi kebijakan merupakan tindakan dari individu maupun kelompok yang ditujukan untuk pencapaian sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan yang telah menjadi tindakan operasional baik dalam kurun waktu tertentu maupun usaha untuk perubahan besar atau kecil yang ditetapkan oleh kebijakan yang telah diputuskan serta dilakukan oleh organisasi yang telah ditunjuk agar mencapai tujuan (Meter et al. 1975).

Dalam kebijakan Indonesia dalam melarang impor pakaian bekas asal Malaysia tahun 2020 hingga 2023, terdapat tiga kali perubahan kebijakan, yaitu: Permendag Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor, Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor, Permendag Nomor 40 Tahun 2022 JO Permendag Nomor 18 Tahun 2021, dan di tahun 2023 terdapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Semua peraturan tersebut berasal dari pejabat di tingkat eksekutif yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan tersebut berubah tiga kali dalam kurun waktu empat tahun dikarenakan masih belum berjalannya kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022). Selanjutnya, selain kebijakan

dalam negeri, Indonesia juga mengupayakan hubungan bilateral dengan Malaysia. Keduanya menyepakati nota kesepahaman untuk memberantas impor pakaian bekas asal Malaysia yang merupakan barang ilegal.

Agar mengetahui secara rinci mengenai implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas, penulis akan menjelaskan menggunakan model Van Meter dan Van Horn.

Bagan 2. Penerapan Model Implementasi Kebijakan Meter dan Horn dalam Larangan Impor Pakaian Bekas Asal Malaysia



Sumber: Meter dan Horn yang Dimodifikasi oleh Penulis

Sesuai dengan model tersebut, dalam proses implementasi, terdapat empat variabel yang sejalan dengan hasil data pada bab kedua. Kumpulan data tersebut berhasil dikumpulkan melalui metode penelitian yang telah dijelaskan penulis, yaitu terdapat standar dan tujuan kebijakan; sumber daya kebijakan; hubungan antar organisasi dan penegak hukum; serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Pada

bagan di atas digambarkan bahwa terdapat dua faktor utama yang saling membuat hubungan dan mempengaruhi variabel lainnya. Lebih jelasnya, analisis implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di tahun 2020-2023 akan diuraikan sebagai berikut:

3.1 Standar dan Tujuan Kebijakan

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan, diperlukan identifikasi kinerja. Hal ini merupakan tahapan paling penting untuk mengetahui standar dan tujuan kebijakan terwujud. Standar dan tujuan kebijakan menguraikan secara keseluruhan mengenai tujuan dari kebijakan keputusan. Keduanya melampaui hal umum dari dokumen legislatif untuk memberikan ukuran-ukuran yang nyata dan lebih spesifik untuk menilai sebuah program. Pada beberapa kasus, standar dan kebijakan mudah dan jelas diukur dalam hal teknisnya, seperti jumlah pekerjaan yang ditetapkan, identitas yang dipekerjakan, dan kemajuan dari sebuah proyek (Meter et al. 1975).

Namun pada banyak kasus, mendapati bahwa jauh lebih sulit untuk mengidentifikasikan dan mengukur kinerja. Hal ini karena luaran program, sifat kebijakan yang kompleks, dan jangkauannya yang jauh. Selain itu, kesulitan dapat dipengaruhi karena adanya ambiguitas dan kontradiksi dalam pernyataan standar dan tujuan kebijakan. Maka, sasaran kebijakan harus diidentifikasikan dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil tanpa adanya tujuan yang menjadi tolak ukur untuk menilainya. Dalam menentukan standar dan tujuan dapat menggunakan pernyataan dari pembuatan kebijakan yang tercermin dalam berbagai dokumen peraturan dan pedoman program yang menjelaskan kriteria evaluasi kinerja

kebijakan. Pada beberapa kasus, standar dan kebijakan harus disimpulkan sendiri oleh peneliti, hingga pada akhirnya, pilihan ukuran-ukuran kinerja tergantung pada tujuan penelitian yang dilakukan (Meter et al. 1975).

Kedua negara yang notabene menjadi anggota dalam ASEAN, otomatis tergabung dalam menciptakan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara yang bersatu dalam AFTA (*Asean Free Trade Area*). Pada AFTA, terdapat ASEAN *Trade in Goods Agreement* yang mengatur perdagangan barang di negara Asia Tenggara. Dalam perdagangan di wilayah tersebut, penentuan barang ekspor dan impor ditentukan oleh masing-masing anggota dengan sistem HS yang telah ditetapkan. Demikian dengan WTO yang mempersilahkan para anggotanya menetapkan peraturan mengenai perdagangan, baik Indonesia dan Malaysia (Ditjen PPI, 2023).

Dalam upaya Indonesia dalam menumpas pakaian impor asal Malaysia, belum ada peraturan khusus dalam perdagangan Indonesia – Malaysia yang melarang impor barang tersebut, namun pemerintah melarang seluruh pakaian bekas impor tanpa melihat asal-usulnya. Dalam kebijakan ini, tentunya Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan melalui Kementerian Perdagangan. Di tahun 2020-2023, Kemendag mengeluarkan tiga peraturan yang keberhasilannya dapat diukur melalui jumlah impor pakaian bekas asal Malaysia.

Di tahun 2020, peraturan larangan pakaian bekas impor ditetapkan melalui Permendag No. 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yang ditetapkan pada Februari 2020 dan diberlakukan April 2020. Namun, peraturan ini masih belum bisa mencegah masuknya pakaian bekas di Indonesia, hingga akhirnya Kemendag melakukan revisi kembali yang melahirkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang

Dilarang Impor. Dalam hasil revisi ini, terdapat penambahan daftar barang dilarang impor melalui Pasal 2 ayat (3) yang di dalamnya menyebutkan pakaian bekas. Perubahan ini juga didasari dengan mengaitkan undang-undang kepabeanan untuk mengatur barang impor. Hal ini merupakan perubahan yang baik, karena di peraturan sebelumnya tidak ada keterkaitan dengan undang-undang kepabeanan yang menjadi standar petunjuk dalam menindaklanjuti importir (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021).

Perubahan selanjutnya terjadi di tahun 2022 dengan pasal Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Peraturan ini merupakan penerapan pada pasal terdahulu (*Juncto*), yakni Permendag Nomor 18 Tahun 2021. Pada Permendag tahun 2022, ketentuan larangan impor pakaian bekas tidak ada perubahan. Langkah baiknya, Kementerian Perdagangan melakukan penyampaian informasi mengenai kebijakan, terhitung sejak tujuh hari sebelum diberlakukan, sesuai dengan Pasal 2 Permendag Nomor 40 Tahun 2022 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).

Lagi dan lagi, kebijakan yang telah diciptakan tidak membuat hilangnya impor pakaian bekas di Indonesia, hingga akhirnya pada tahun 2023 Presiden Joko Widodo melarang kembali dengan menginstruksikan kementerian atau lembaga terkait untuk membasmi impor pakaian bekas.

> "*Sudah saya perintahkan untuk cari betul dan sehari-dua hari ini sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu, jadi yang namanya impor pakaian bekas, stop*." (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023)

Di tahun yang sama, Presiden menginginkan untuk menerbitkan aturan larangan menjual pakaian bekas impor melalui Peraturan Presiden. Namun sangat di

sayangkan, hingga tahun 2023 berakhir peraturan ini tidak ada penjelasan rinci mengenai kapan Perpres akan diterbitkan (CNN Indonesia, 2023).

Sementara itu, tujuan dari kebijakan larangan impor di Indonesia sangat jelas tercantum dalam UU Perdagangan, yakni sebagai upaya melindungi kepentingan Indonesia. Untuk itu, pakaian bekas impor yang tergolong dalam barang larangan impor mempunyai tujuan tersendiri dalam kebijakan ini. Pakaian bekas dilarang dengan tujuan untuk melindungi industri TPT dalam negeri, menjaga setiap warga dari ancaman penyakit, serta melindungi lingkungan akan limbah tekstil luar negeri. Selain itu, larangan ini juga ingin menumbuhkan gerakan bangga buatan Indonesia, sesuai dengan yang disuarakan oleh pemerintah (Dzulfaroh et al. 2023).

Berbagai peraturan larangan impor pakaian bekas yang telah ditetapkan tersebut seiring dengan kesepakatan WTO yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU Nomor 7 Tahun 1994. Pemerintah diperbolehkan melakukan proteksi atas dasar perlindungan lingkungan dan masyarakat dari marak bahaya pencemaran serta ancaman kesehatan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). Lalu, Indonesia sendiri tidak secara khusus melakukan pelarangan pakaian bekas asal Malaysia karena dapat mencederai prinsip non-diskriminasi yang menjadi pegangan seluruh anggota WTO. Meskipun tergabung dalam organisasi internasional yang bertugas untuk mengadili persengketaan perdagangan, Indonesia belum menempuh jalur tersebut untuk mengatasi impor pakaian bekas. Bahkan, usaha negosiasi, melobi, atau memperingatkan Malaysia untuk melarang ekspor pakaian bekas ke Indonesia tidak ada, pasalnya belum ada larangan ekspor di Negeri Jiran.

Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, Indonesia mengambil langkah kerja sama dengan Malaysia melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kastam Malaysia yang diatur dalam *Memorandum of Understanding between the Government of Malaysia and The Government of the Republic of Indonesia on Cooperation and Mutual Administrative Assistance on Customs Matters.* Dalam MoU tersebut, kedua instansi memperkuat kerja sama untuk menangani isu-isu perdagangan, termasuk di dalamnya termuat memperkuat SDM. Pada kasus implementasi Indonesia dalam kebijakan larangan impor pakaian bekas asal Malaysia, tentunya dengan MoU tersebut menjadi angin segar bagi Indonesia. Pasalnya, dengan nota kesepahaman tersebut menjadi dasar untuk melakukan kerja sama guna meningkatkan manajemen risiko yang bermanfaat untuk menanggulangi adanya penyelundupan barang ilegal, termasuk pakaian bekas (Bea Cukai, 2019).

Untuk itu, dapat dipahami bahwa untuk menjalankan sebuah kebijakan harus berpedoman kepada standar dan prosedur dalam peraturan hukum. Pemahaman ini digunakan agar tujuan yang terdapat dalam sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Sejatinya, standar dan tujuan kebijakan larangan pakaian bekas impor sudah jelas. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan larangan impor masih dikatakan gagal. Kegagalan ini dapat terjadi karena kebijakan tidak sesuai dengan ekspektasi pada saat perumusannya, yaitu menginginkan untuk menghentikan pakaian bekas asal Malaysia masuk ke Indonesia. Tidak berhasilnya kebijakan ini juga disebabkan oleh nihilnya aturan spesifik atau petunjuk teknis mengenai larangan pakaian bekas dan penindakannya. Hal ini dikarenakan adanya kompleksitas dalam penanganan impor pakaian bekas yang disebabkan oleh banyaknya tantangan yang dihadapi saat penanganan lartas pakaian bekas. Terlebih,

Indonesia belum dapat menggunakan *power*-nya untuk bernegosiasi dengan Malaysia mengenai larangan ekspor pakaian bekasnya ke Tanah Air. Pun dengan Indonesia yang tidak berkomunikasi dengan ASEAN perihal diperbolehkan ekspor pakaian bekas yang bertentangan dengan aspek perlindungan lingkungan dan keselamatan warga, khususnya di Indonesia bahkan secara global.

Menurut DJBC, tantangan dalam menghadapi implementasi kebijakan lartas datang dari para importir Malaysia maupun pada pelaksana untuk meloloskan pakaian bekas impor. Mengingat pakaian bekas asal Malaysia termasuk barang legal untuk di ekspor, hal ini menambah tantangan bagi pihak Indonesia. Bahkan, Malaysia merupakan gudang bagi pakaian bekas asal berbagai negara sebelum akhirnya berlabuh ke Indonesia. Negara tersebut bahkan berperan dalam penyortiran serta pengemasan sesuai dengan kategorinya (Sugandi et al. 2023).

Dalam perdagangan pakaian bekas tidak memikirkan apakah barang itu legal atau ilegal, yang terpenting adalah laba dari penjualan. Para importir cerdik untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan menghalalkan segala cara. Lalu, cara yang digunakan ialah menyembunyikan pakaian bekas dengan mengganti Kode HS menjadi barang legal (menyamar dengan barang lain), sehingga tidak terbaca oleh sistem ketika masuk ke jalur hijau (jalur yang tidak memerlukan pemeriksaan fisik) (Sopiah, 2023). Sementara itu, tidak jelasnya sanksi yang diberikan pada importir yang melanggar aturan tersebut menimbulkan efek tidak jera bagi pelaku. Akhirnya, masalah pakaian bekas impor tidak pernah terselesaikan (Media Indonesia, 2023).

Kegagalan kebijakan larangan impor pakaian bekas berakibat pada tidak tercapainya tujuan yang telah dibentuk dari awal. Hal ini dibuktikan pada tahun

2023, para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen, Jakarta masih banyak yang beraktivitas. Sebanyak 807 kios masih menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas asal luar negeri. Para pedagang menjelaskan alasan masih menjalankannya, karena belum ada yang melarang aktivitas pedagang eceran pakaian bekas impor (Rizky, 2023). Dengan adanya hal tersebut, sangat bertolak dengan tujuan yang telah dibentuk sebelumnya, mengenai kepentingan ekonomi dalam negeri, terutama pada gerakan cinta produk dalam negeri.

Oleh karenanya, pelarangan terkait pakaian bekas di Indonesia, dibutuhkan perencanaan kebijakan kembali secara matang. Perencanaan standar dan tujuan kebijakan perlu dibenahi kembali oleh kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, terutama impor. Tidak lupa untuk saling berkomunikasi dengan Malaysia selaku pihak pengimpor mengenai larangan pakaian bekas impor di Indonesia. Sebab, jika standar dan tujuan jelas ditentukan maka keberhasilan dalam pelaksanaan tercapai dan ketercapaian tujuan dapat dicapai.

3.2 Sumber Daya Kebijakan

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, sumber daya menjadi komponen penting. Sebuah kebijakan tentunya menyediakan sumber daya yang memfasilitasi administrasinya. Sumber daya dapat berupa dana yang dapat mendorong atau memfasilitasi implementasi yang efektif. (Meter et al. 1975).

Pertama, untuk mengetahui implementasi kebijakan larangan pakaian bekas impor terdapat sumber daya yang dapat mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut. Dalam pembuatan kebijakan larangan impor, Kementerian Perdagangan merupakan instansi yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan

pemerintahan negara terkait dengan perdagangan. Sesuai dengan undang-undang penyelenggaraan bidang perdagangan, jenis barang dilarang impor merupakan hasil dari keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan bidang ekonomi (JDIH Badan Pengawas Keuangan, 2021). Setelah itu, dalam perumusan kebijakan perdagangan, Menteri Perdagangan dibantu oleh Direktorat Impor. Pada fungsinya, Direktorat Impor menyiapkan rumusan kebijakan pengelolaan dan pengendalian impor, termasuk penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria barang impor. Perumusan ini ditujukan untuk berbagai barang, salah satunya untuk pengendalian impor limbah. Selain pembuatan kebijakan, direktorat ini juga melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta evaluasi (Kementerian Perdagangan, 2024).

Kementerian Perdagangan yang menjadi tonggak dalam pembuatan kebijakan untuk mengatur kondisi pasar dalam negeri telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga perekonomian Indonesia. Untuk meningkatkan perdagangan internasional, Kemendag memberikan arah kebijakannya untuk mengelola impor dengan menyusun kebijakan impor. Dalam menangani kasus impor pakaian bekas, Kemendag di tahun 2020–2023 telah menetapkan tiga kebijakan mengenai pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia. Hal ini sesuai dengan isu strategis yang dihadapi oleh kementerian tersebut, yakni pandemi Covid-19. Untuk itu, Kemendag memberikan bantuan untuk kegiatan perdagangan luar negeri dengan penyederhanaan regulasi, termasuk dalam kebijakan larangan impor pakaian bekas (Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 2024).

Dalam agenda pembuatan serta pelaksanaan kebijakan, tentunya Kementerian Perdagangan didorong dengan dana yang telah ditetapkan. Dana ini didapat melalui APBN. Direktorat Impor, Kementerian Perdagangan selaku yang mengurus kegiatan impor barang mempunyai anggaran tersendiri untuk menangani kasus larangan barang. Pada anggaran dana Direktorat Impor Kementerian Perdagangan tahun 2020-2023 sejumlah Rp18.952.795.000 (Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 2024).

Dengan anggaran tersebut, realisasi APBN Kemendag digunakan untuk merumuskan kebijakan dari isu strategis yang dihadapi melalui rapat dan konsinyasi (Berkumpulnya para perumus kebijakan di suatu tempat secara insentif dan tidak boleh meninggalkan ruangan). Dalam perumusan kebijakan larangan impor, memang membutuhkan rapat terbatas dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menentukan barang apa saja yang termasuk lartas, salah satunya pakaian bekas.

Setelah pemberlakuan kebijakan, pengawasan terhadap barang-barang lartas, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) di bawah Kementerian Keuangan. Peranan DJBC ini sebagai *community protector* yang mempunyai kewenangan untuk ikut andil dalam melindungi masyarakat dan perekonomian melalui pengawasan. Sesuai dengan tata pelaksana pengawasan pada bidang kepabeanan dan cukai, DJBC melakukan kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara. Dalam kegiatan intelijen, DJBC mengelola berbagai informasi yang menunjukkan potensi pelanggaran. Lalu, setelah informasi dikumpulkan, kegiatan selanjutnya adalah patroli. Kegiatan patroli merupakan penindakan yang belum memiliki target yang spesifik karena mereka masih memantau kondisi

lapangan atau memastikan informasi yang telah didapatkan. Setelah target terkunci, DJBC melaksanakan penindakan lartas (Direktorat Jenderal Bea Cukai, 2024).

Di tahun 2020 hingga 2023 Bea Cukai membuat sasaran strategis, di antaranya perlindungan dan dukungan untuk ekonomi dan masyarakat, serta pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Dalam hal ini, bentuk implementasi kebijakan Indonesia dalam larangan impor pakaian bekas Malaysia yang dilakukan oleh Bea Cukai sesuai dengan bentuk tugas dan fungsinya untuk mengawasi barang lartas. Untuk itu, Bea Cukai melakukan penjagaan di setiap perbatasan dan melindungi warga dari adanya perdagangan ilegal atau barang penyelundupan, terutama di Selat Malaka. DJBC juga melakukan pengawasan terhadap barang lartas, salah satunya pakaian bekas yang mengganggu kesehatan, keamanan nasional terutama bagi keselamatan warga, lingkungan, dan ekonomi (Direktorat Jenderal Bea Cukai, 2024).

Selain Bea Cukai Indonesia, Kastam Malaysia mempunyai tugas yang hampir sama dengan Indonesia. Umumnya, Kastam Malaysia melakukan usaha intelijen atau mencari tahu informasi mengenai upaya penyelundupan ke Indonesia. Setelahnya mereka menghubungi Bea Cukai Indonesia untuk menindak atau bahkan Kastam Malaysia yang menggagalkan upaya penyelundupan pakaian bekas asal Malaysia.

Selanjutnya, untuk melakukan pengawasan serta penindakan, selama tahun 2020-2023 dengan total anggaran yang bernilai Rp1.075.213.895.136 (Direktorat Jenderal Bea Cukai 2024). Namun, pada anggaran yang dimiliki Bea Cukai untuk kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum di tahun 2021 sempat mengalami penurunan yang awalnya Rp347 Miliar menjadi Rp225 Miliar. Hal ini karena

adanya *refocusing* anggaran akibat Covid-19 yang membuat DJBC melakukan penghematan anggaran (Direkorat Jenderal Bea dan Cukai 2022).

Pada data APBN yang dimiliki DJBC, untuk menjalankan pengawasan dan penegakkan hukum telah direalisasikan dengan cukup. Realisasi ini digunakan untuk operasi bidang keamanan, pemeriksaan dan audit, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan. Akan tetapi, di tahun 2021 sempat mengalami penurunan anggaran akibat pandemi yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus vakum, sehingga ekspor pakaian bekas Malaysia ke Indonesia mengalami kenaikan senilai US$26.794.

Selain dana, sumber daya juga berupa fasilitas yang menunjang untuk penanggulangan impor pakaian bekas asal Malaysia dengan melakukan patroli gabungan. Pada operasi yang melibatkan *Customs* asal Malaysia, Bea Cukai tidak tanggung-tanggung mengerahkan aset transportasi penunjang untuk patroli. DJBC menurunkan lima kapal cepat untuk patroli (*fast patrol boat*) serta dua *speedboat*. Alat penunjang tersebut digunakan untuk mengawasi lima daerah sektor di Indonesia yang terdiri dari: Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, dan Batam (Alamsyah, 2023). Namun, kegiatan Patkor Kastima di tahun 2020 hingga 2023, hanya berjalan dua kali, yakni di tahun 2022 dan 2023 akibat pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan sosial, sehingga fasilitas tersebut juga tidak digunakan karena tidak adanya kegiatan patroli.

Dengan anggaran tersebut, APBN digunakan dengan arahan yang telah ditetapkan pada rancangan kinerja. Sayangnya, dalam kedua laporan keuangan (Kemendag dan Bea Cukai) tidak ada uraian seberapa besar dana yang digunakan untuk melakukan kebijakan larangan impor pakaian bekas, khususnya asal

Malaysia. Artinya, seluruh operasional kebijakan barang larangan dan terbatas dilakukan dengan memanfaatkan anggaran tersebut, termasuk pakaian bekas yang berasal dari Malaysia.

Untuk itu, implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia tahun 2020-2023, berdasarkan variabel sumber daya sangat mempengaruhi jalannya pelaksanaannya di Indonesia. Dengan adanya sumber daya kebijakan berupa dana dari APBN dapat dimanfaatkan Kemendag untuk membuat kebijakan. Hal ini tampak dari beberapa peraturan yang telah dikeluarkan dari adanya beberapa kegiatan yang dianggarkan melalui dana APBN. Namun, sumber daya ini dikatakan gagal karena pada kegiatan penindakannya sempat mengalami penurunan akibat adanya Pandemi Covid-19 yang membuat Pemerintah Indonesia mengurangi pendanaan untuk kegiatan pengawasan dan penindakan hukum. Terlebih, adanya pembatasan sosial skala global membuat beberapa fasilitas tidak digunakan untuk melakukan patroli, sehingga ekspor pakaian bekas dari Malaysia ke Indonesia mengalami kenaikan.

3.3 Hubungan Antar Organisasi dan Kegiatan Penegakan

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan menunjukkan bahwa tujuan dan standar telah dipahami oleh khalayak umum. Jika informasi yang diberikan oleh sumber komunikasi memberikan interpretasi berbeda, maka pelaksana kebijakan lebih sulit untuk dilakukan. Oleh karenanya, kejelasan dan keakuratan sangat penting bagi kita untuk memperhatikannya. Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang dipunya perlu dimaksimalkan dengan baik, sehingga komunikasi antar organisasi sangat dibutuhkan untuk memperlancar jalannya informasi sebagai

penjelas standar dan tujuan sebuah kebijakan. Pasalnya, hubungan organisasi merupakan tindak lanjut dari sumber daya kebijakan, yaitu SDM yang ini berarti bahwa terdapat saran atau bantuan teknis yang dapat diberikan antar organisasi. Dengan ini, pelaksana kebijakan dapat berbuat banyak untuk dapat memfasilitasi implementasi dengan memperoleh sumber daya teknis serta fisik yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Suksesnya hubungan organisasi dibutuhkan mekanisme dan prosedur dari kementerian atau lembaga yang dapat meningkatkan pelaksanaan akan bertindak secara konsisten sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan.

3.3.1 Hubungan Melalui Lembaga Dalam Negeri

Dalam implementasi kebijakan yang dilakukan Indonesia untuk melarang impor pakaian bekas asal Malaysia, Pemerintah Indonesia mengerahkan berbagai instansi terkait perdagangan dan keamanan untuk membantu proses implementasi. Sebuah kebijakan yang telah diterbitkan diperlukan kerja sama antar badan pemerintah maupun dengan negara yang dituju untuk melaksanakan implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, proses implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia tidak hanya mengandalkan satu elemen pembuat kebijakan, namun juga pelaksanaan dalam pengawasan dan penindakan, serta evaluasi setelah peraturan tersebut telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan sebagai perumus kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia, kementerian tersebut juga melaksanakan dan evaluasi kebijakan dengan mengandalkan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait. Pertama, Kemendag melakukan kerja sama

dengan Kementerian Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktorat Bea Cukai sebagai pengawas barang lartas impor yang berperan melindungi kepentingan nasional. Hubungan keduanya diatur dalam peraturan, yaitu PMK/Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan atau Pembatasan (Bea Cukai, 2024).

Kerja sama Kemendag dengan Direktorat Bea Cukai dilakukan dengan memanfaatkan sistem INSW (*Indonesia National Single Window*) yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia melalui Lembaga *National Single Window*. Pembentukan ini digunakan untuk penguatan kolaborasi antar kementerian atau lembaga yang berguna untuk efisiensi pelayanan publik di bidang impor dan ekspor. INSW mengeluarkan terobosan INRM (*Indonesia Single Risk Management*) dengan melakukan pelayanan dan pengawasan berbasis *big data* melalui *e-reporting* dan *e-inspection*. Portal tersebut menjadi referensi dalam ketentuan barang lartas impor (Direktorat Jenderal Bea Cukai, 2024).

Kedua, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan di lapangan, DJBC juga bekerja sama bersama dengan institusi penegak hukum, mengingatnya terdapat lembaga yang menjadi tombak keamanan dan pertahanan negara dari ancaman luar, salah satunya ancaman pakaian bekas. Dalam hal ini, Bea Cukai mempunyai kerja sama melalui *joint program* melalui kegiatan audit, pengumpulan informasi bersama, penugasan di lapangan, dan melakukan analisis untuk melakukan penertiban impor. Dengan ini, DJBC mengembangkan proses tersebut dengan kolaborasi bersama TNI, POLRI, Kejaksaan, PPATK, dan KPK (Direktorat Jenderal Bea Cukai, 2024).

Ketiga, tidak hanya penindakan di lapangan, Kemendag bekerja sama dengan Kemenkop UKM dan Kominfo dalam upaya penindakan pemberantasan penjual *online* yang ada di layanan *e-commerce*, mengingat penjual pakaian bekas impor gampang ditemui secara pasar daring. Para penyedia *marketplace* diminta untuk mencabut produk pakaian bekas dari para penjual *online*. *Seller* juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak bisa mematuhi peraturan yang berlaku, maka penjual dapat terkena *blacklist* di *e-commerce* yang dituju oleh *seller* (Hakim, 2023).

Hubungan antar organisasi ini sangat diperlukan bagi implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas, karena akan meningkatkan sumber daya manusia yang bertugas untuk menjalankan kebijakan ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penindakan importir pakaian bekas yang berhasil masuk ke Indonesia. Barang yang berhasil ditindak di tahun 2020 – 2023 bernilai mencapai Rp226 Miliar (Islamiati 2023). Penindakan ini dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Bea Cukai dan petugas gabungan (TNI dan POLRI) melalui patroli di kawasan pabean dan gerbang masuk dan keluar Indonesia, lalu melakukan penyitaan setelah adanya informasi yang telah dihimpun oleh petugas, serta akhirnya dilakukan pembakaran agar barang tersebut tidak disalahgunakan.

3.3.2 Hubungan dengan Malaysia melalui Patkor Kastima

Selain hubungan organisasi di dalam negeri, Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan Malaysia untuk menanggulangi pakaian bekas asal negara tetangga tersebut. Mengingat kedua negara merupakan anggota WTO (*World Trade Organization*), WCO (*World Customs Organization*), serta bergabung dalam organisasi regional ASEAN (*Association of Southeast Asian*

Nations) keduanya mempunyai kepentingan yang sama di dalam forum tersebut. Indonesia – Malaysia juga merupakan tetangga dekat yang sama-sama memiliki ancaman bersama, yaitu Selat Malaka yang menjadi pintu gerbang barang-barang ilegal (Ranturambi, 2022).

Untuk itu, keduanya menjalin kesepakatan yang tertuang dalam GBC (*General Border Committee*) dan forum COCC MALINDO (*Coordinated Operations Control Committee* Malaysia – Indonesia). Anak dari forum tersebut melahirkan TPOM (Tim Perancang Operasi Maritim) yang menyelenggarakan patroli antar Bea Cukai Indonesia dengan Malaysia, terutama di Selat Malaka. Hingga akhirnya kerja sama ini dilakukan oleh DJBC serta *Jawatan Kastam Diraja Malaysia*. Kedua institusi tersebut telah melakukan kegiatan patroli bersama yang disebut dengan Patkor Kastima (Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia) sejak tahun 1994, sebagai bentuk implementasi kerja sama menangani barang ilegal di Selat Malaka. Kerja sama tersebut tentunya sejalan dengan ASEAN *Agreement on Customs* pada Pasal 7 Ayat (5) yang mengharuskan negara saling berpartisipasi mengeksplorasi tindakan yang menumbuhkan kegiatan kerja sama (Sitepu, 2018).

Hingga tahun 2023, kegiatan tersebut telah berlangsung selama 27 kali. Sayangnya, di tahun 2020 dan 2021, Patkor Kastima ditiadakan akibat efek pandemi Covid-19, sehingga membatasi seluruh kegiatan sosial, hingga setelah pasca pandemi, tepatnya tahun 2022 dan 2023 terlaksana kembali. Pelaksanaan patroli ini penting dilakukan mengingat kedua negara memiliki kedekatan secara geografis serta kegiatan ekspor dan impor kedua negara sering menjadi perhatian, baik perdagangan legal maupun ilegal. Pun demikian dengan daratan yang

terpisahkan oleh Selat Malaka serta terdapat pulau yang berbatasan langsung dengan salah satu kepulauan Indonesia sering kali menjadi tempat untuk melakukan importasi ilegal (Bea Cukai, 2022).

Kerja sama antar institusi dalam negeri beserta dengan Malaysia tersebut perlu dilakukan untuk membantu menggapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Terbukti dengan adanya hubungan antar organisasi dapat melakukan berbagai penindakan sesuai dengan data yang sudah dipaparkan pada Bab 2. Meskipun hubungan kerja sama antar organisasi dan berbagai kegiatan penindakan telah dilakukan, implementasi kebijakan larangan pakaian bekas belum sepenuhnya berhasil. Pasalnya impor pakaian bekas asal Malaysia masih sering terjadi, hal ini dikarenakan kerapnya miskomunikasi antar satuan tugas yang menyebabkan penyebaran informasi mengenai impor terganggu yang mengakibatkan terjadinya misaplikasi dalam penanganan tindakan. Akhirnya, masih sering terjadi banyaknya isu penyelundupan pakaian bekas hingga akhirnya berhasil masuk ke Indonesia. Hal ini karena jumlah aparat gabungan tidak dapat memenuhi jumlah yang dibutuhkan untuk penjagaan di pantai yang tidak terawasi yang menyebabkan petugas kecolongan (Sopiah, 2023). Pun dengan operasi gabungan dengan Malaysia yang sempat terkendala Covid-19 menjadikan patroli tidak berjalan dengan semestinya.

Pemberantasan pakaian bekas secara *online* yang dilakukan dengan kerja sama Pemerintah Indonesia dan penyedia *e-commerce* juga mengalami kesulitan dalam penanganannya. Pihak *e-commerce* tidak bisa sembarangan untuk melakukan *takedown* konten yang berisikan jual beli pakaian bekas impor. Pasalnya untuk menghapus konten tersebut dengan menggunakan *keyword* dikhawatirkan juga dapat memblokir barang legal. Sementara itu, para penjual sering kali

menemukan istilah kreatif untuk menggantikan kata pengganti dari pakaian bekas impor. Hal itu yang membuat pihak *marketplace* sering kebobolan oleh para penjual pakaian bekas dan perputaran uang masih sering terjadi (Rizky, 2023). Maka, kekuatan dalam koordinasi antar lembaga harus diperkuat kembali untuk senantiasa bersama-sama menjaga wilayah, baik fisik maupun pengetahuan petugas di *entry-exit point* Indonesia agar impor pakaian bekas tidak masuk.

3.4 Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dalam melihat implementasi sebuah kebijakan, tentunya tidak akan luput dari perhatian yaitu suatu kondisi ekonomi, sosial, dan politik di wilayah. Ketiga pasti memiliki efek yang mendalam pada tindakan *implementor*. Dalam model Meter dan Horn, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi sejauh mana kebijakan berhasil diimplementasikan, karena kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat mendukung kebijakan. Pada variabel ini dapat dilihat dari lima sisi, yaitu: sumber daya ekonomi, pengaruh kondisi sosial dan ekonomi akan mempengaruhi, opini publik, dukungan dari pihak elite, dan kelompok kepentingan yang dimobilisasi untuk mendukung atau menolak (Meter et al. 1975).

3.4.1 Kondisi Ekonomi

Sebuah perekonomian di sebuah negara dapat menjadi pengaruh berjalannya implementasi sebuah kebijakan, begitu pun yang terjadi pada kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Dalam hal ini, sumber daya ekonomi menjadi ramuan terciptanya kebijakan larangan pakaian bekas. Pada sub bab 3.2, penulis telah menjelaskan sumber daya ekonomi yang berupa APBN yang dapat digunakan untuk merumuskan regulasi agar pakaian bekas impor dapat diblokir

peredarannya di Indonesia serta proses implementasi dan penindakannya. Namun, dalam praktiknya, sumber daya ekonomi (APBN dan fasilitas penunjang) saja tidak cukup untuk mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dibutuhkan kondisi ekonomi warga sebagai sasaran kebijakan untuk mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Pada tahun 2020 – 2023, Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak pada tingkat daya beli, pasalnya adanya penyebaran virus tersebut mempengaruhi krisis keuangan di segala lini. Namun, krisis keuangan tidak mempengaruhi penurunan kebutuhan sandang. Akibat menipisnya kantong, banyak masyarakat yang beralih untuk *thrifting*. Terlebih masyarakat menginginkan pakaian dengan model yang tidak pasaran dan kualitas yang masih layak pakai dengan harga murah, maka pakaian bekas impor menjadi solusi bagi kalangan penikmat *fashion* dari tingkat ekonomi menengah dan ke bawah, bahkan di kalangan atas seperti para *influencer* juga menggandrungi barang tersebut. Tingginya minat terhadap pakaian bekas, menggugah para penjual untuk mengimpor pakaian bekas. Penjual pakaian bekas juga ikut berperan, sebab menjajakan barangnya secara *offline* dan *online* dengan pemasaran yang menarik, sehingga menggugah para penikmat *fashion* untuk membeli. Akibatnya, pengendalian impor pakaian bekas sulit dilakukan (Aida et al. 2023).

Tidak tanggung-tanggung, terdapat beberapa pedagang asal Indonesia yang mencari pakaian bekas hingga terbang langsung ke Malaysia karena dirasa mempunyai harga yang lebih miring (Sugandi et al. 2023). Sementara itu di Malaysia, banyaknya pakaian bekas asal luar negeri merupakan hasil penggalangan dana yang tujuannya sering kali berakhir pada toko-toko *thrifting*. Setelah melalui

perjalanan panjang, akhirnya pakaian bekas bersandar di Malaysia untuk dilakukan penyortiran. Dari pihak luar tersebut, Malaysia tentunya membeli barang dengan murah. Hal ini dikarenakan adanya keakraban dengan logistik dan *e-commerce* yang ada. Terlebih, pengepul pakaian bekas di Negeri Jiran mempunyai pemahaman mengenai tren global dan memiliki pendapatan yang cukup untuk menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas (International New York Timer, 2022). Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Malaysia merupakan pasar besar untuk barang pakaian bekas, sehingga tidak menutup kemungkinan jika negara tersebut mengimpor barang ilegal itu ke Indonesia, yang telah jelas dilarang.

Kondisi ekonomi dari para pedagang yang sangat bergantung pada pendapatan penjualan pakaian bekas juga menjadi salah satu implementasi kebijakan larangan impor barang tersebut sulit diterapkan di Indonesia. Pelaku usaha menjadi bimbang setelah mengetahui barang yang selama ini menjadi mata pencaharian dilarang oleh pemerintah. Jika dilarang, maka para pedagang pakaian bekas harus mengalihkan usaha dengan produk TPT lokal atau barang legal yang lain, padahal hal tersebut sangat sulit, pasalnya harus mencari target pasar baru agar dagangan dapat terjual. Terlebih, para pedagang mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarganya (Murwani, 2023).

3.4.2 Kondisi Sosial

Selanjutnya, kondisi sosial juga ikut mempengaruhi bagaimana jalannya implementasi kebijakan larangan impor. Dalam hal ini, tentunya tidak terlepas dari adanya hubungan antar masyarakat yang melahirkan sebuah kebiasaan atau budaya dalam struktur sosial. Hasil dari interaksi tersebut membuahkan sebuah dinamika

tersendiri di dalamnya. Begitu pun dengan implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas yang mengalami pasang surut.

Pada tahun 2020 hingga 2023, ketenaran pakaian bekas di masa pandemi tidak luput dari adanya budaya masyarakat Indonesia akan *thrifting* yang sudah sejak lama berlangsung dan dilakukan dari berbagai kalangan, umunya pada kalangan menengah ke bawah. Adanya internet untuk mempercepat proses komunikasi dan akses informasi juga mempengaruhi meningkatnya budaya jual beli pakaian bekas melalui berbagai *platform* media sosial dan *e-commerce*. Pengaruh media sosial melalui peran *influencer* yang meracuni para *netizen* untuk membeli produk pakaian bekas impor makin bertebaran. Ditambah mudahnya masyarakat mengakses pasar pakaian bekas impor melalui *online*, semakin merajalela konsumsi barang tersebut. Akhirnya budaya jual beli pakaian bekas menjadi populer di berbagai kalangan masyarakat (Diyana, 2023). Maka dari itu Pemerintah Indonesia mengendalikan impor pakaian bekas dengan dibuatnya kebijakan larangan impornya, sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 2020 – 2023.

Sesuai dengan hasil penelitian, kehadiran beberapa kebijakan yang mengatur larangan impor pakaian bekas di Indonesia turut menjadi perhatian publik, terutama bagi pedagang, penikmat *thrifting* (pakaian bekas), bahkan akademisi (peneliti). Banyak dari mereka ikut bersuara terkait kebijakan tersebut, baik pro dan kontra. Bagi yang pro mengenai kebijakan ini, sebagian besar sudah mengetahui bahaya akan pakaian bekas impor bagi industri TPT dalam negeri serta bahaya penggunaan pakaian bekas. Sebaliknya, para pihak kontra berpendapat bahwa lahan di mana para penggemar dapat menikmati *fashion* murah dan nyentrik seharusnya tidak dilarang, serta adanya ketakutan hilangnya ladang rezeki para

pedagang dari adanya transaksi jual beli pakaian bekas impor. Bagi para importir Malaysia, selagi ekspor pakaian bekas tidak dilarang oleh pemerintah dalam negerinya, maka pihaknya tidak masalah akan adanya pelarangan ini. Biarpun peraturan harus dijalankan sesuai standar yang telah ditetapkan, kebijakan tersebut terkadang menjadi gertakan semata agar para pelaku ekspor takut untuk menjual barangnya ke Indonesia.

Kepopuleran budaya *thrifting* pakaian impor yang semakin meningkat, mengindikasikan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas yang telah ada sejak lama, masih belum mampu mengendalikannya. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang seharusnya disebarluaskan ke publik belum maksimal. Sebenarnya, pemerintah sudah menjadikan dirinya sebagai komunikator untuk publik sesuai prosedur pada peraturan yang telah diterbitkan. Namun, perannya dalam kebijakan ini masih belum menyebar ke publik, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses komunikasi, sehingga masyarakat masih banyak yang abai. Selain itu, informasi akan bahaya mengenakan pakaian bekas bagi kesehatan masih belum masif disampaikan, seperti pemaparan hasil penelitian bahaya pakaian bekas dari laboratorium.

Sementara itu, bagi masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana komunikasi untuk mencari tahu larangan pakaian bekas impor terkadang masih dapat miskonsepsi. Munculnya kesadaran gaya hidup berkelanjutan mengenai produk tekstil dalam diskusi publik masih sering disalah artikan. Kesadaran dan gerakan untuk peduli lingkungan akan isu limbah tekstil yang semakin merajalela di bumi, turut berperan yang membuat tren *thrifting* semakin menjamur (CNN Indonesia, 2023). Di mata Pemerintah Indonesia, pakaian bekas yang legal ialah

yang dihasilkan dari dalam negeri atau hasil jual milik pribadi, namun di pasar (daring dan luring) sering dijumpai pakaian bekas impor (ilegal). Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia untuk senantiasa menginformasikan dan mengkomunikasikan prosedur kebijakan kepada khalayak umum, serta masyarakat harus selektif memilih produk yang akan digunakan agar tidak mengancam keselamatan dirinya sendiri.

3.4.3 Kondisi Politik

Kondisi politik dalam proses implementasi kebijakan tidak luput menjadi perhatian. Peran dalam politik sangat dibutuhkan dari perumusan hingga pelaksanaannya. Dukungan dari para elite politik sangat dibutuhkan sebagai sumber kekuatan bagi implementasi kebijakan. Pasalnya poin penting adanya implementasi kebijakan merupakan keberhasilan dari yang sudah ditetapkan. Namun, pelaksanaannya dapat kurang maksimal atau bahkan kebijakan juga dapat mengalami kegagalan akibat *power* yang dimiliki tumbang akibat segelintir kelompok kepentingan. Hal ini juga berlaku pada proses implementasi kebijakan larangan impor di Indonesia.

Perhatian pemerintah terhadap implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas tentu tidak terlepas dari adanya dukungan politik dari pejabat eksekutif. Tentunya dukungan ini diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah diberlakukan. Dukungan ini hadir dari instruksi Presiden Indonesia pada tahun 2023 untuk menindak berbagai pelanggaran impor terhadap barang ilegal pakaian bekas. Instruksi tersebut berbuah manis yang ditunjukkan dengan turunnya angka impor di tahun 2023. Turunnya angka tersebut juga dibantu dengan geraknya

para pelaksana di kementerian atau lembaga terkait serta aparat hukum yang menjadi SDM dari pelaksanaan kebijakan.

Mengingat kebijakan tersebut mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi, maka terdapat anggota tatanan pemerintah legislatif (DPR), yaitu Adian Napitupulu berkomentar atas kebijakan larangan impor pakaian. Mengingat beliau juga penikmat *thrifting*.

> "*Jadi siapa sesungguhnya yang dibela oleh Mendag dan Menkop UKM. Industri pakaian jadi di negara China atau UMKM Indonesia. Ayo kita sama-sama jujur*,"
>
> *"Kenapa para menteri itu tidak berupaya mengevaluasi peraturan dan jajarannya untuk memberi ruang hidup lebih besar, melatih cara produksi, cara marketing, bahkan kalau perlu membantu para UMKM itu menerobos pasar luar negeri. Sekali lagi, mencari kambing hitam memang jauh lebih mudah dari pada memperbaiki diri."* (Antara, 2023)

Komentar tersebut ditujukan kepada kementerian atau lembaga terkait akibat mengeluarkan kebijakan tersebut, karena esensi untuk melindungi UMKM yaitu dengan mengevaluasi dengan membina para pebisnis TPT di skala besar dan kecil, agar mampu bersaing dengan produk luar dan jika dilarang akan menimbulkan masalah struktural baru. Meskipun begitu, pemerintah tidak akan mengganti atau menghapus peraturan tersebut (Antara, 2023).

Berbagai elemen pemerintahan, justru sangat mendukung kebijakan ini, terutama setelah adanya instruksi langsung Presiden Joko Widodo. Menanggapi akan hal tersebut, para aliansi pedagang pakaian bekas impor HPPII (Himpunan Pedagang Pakaian Impor Indonesia) menyuarakan kegelisahannya agar kebijakan larangan impor pakaian bekas dicabut, karena dirasa akan merugikan. Selain itu, peraturan ini naik kembali setahun sebelum penyelenggaraan Pemilu. Namun lagi

dan lagi, pemerintah tidak akan mencabut atau merevisi larangan impor pakaian bekas (Putri, 2023).

Dalam melaksanakan upaya pemberantasan pakaian bekas asal Malaysia, tentunya terdapat dukungan dari pihak Kastam Malaysia selaku pengawas perdagangan internasional. Kesamaan kepentingan untuk melindungi dan menjaga keamanan dari ancaman kejahatan transnasional berupa perdagangan ilegal menjadi kesepakatan bersama kedua negara. Mengingat Indonesia – Malaysia merupakan negara yang masih berdekatan yang berbatasan dengan wilayah perairan tersibuk di dunia, keduanya saling menjaga satu sama lain. Berbagai upaya penindakan telah dilakukan keduanya, sehingga kerja sama tersebut saling menguntungkan satu sama lain, termasuk dalam penindakan pakaian bekas. Hal tersebut tentunya berimbas pada proses implementasi kebijakan larangan pakaian bekas yang telah dikeluarkan Indonesia karena dengan kolaborasi keduanya aturan tersebut dapat dilaksanakan. Tentunya mengingat dengan keuntungan satu sama lain tersebut membuat hubungan keduanya mengalami berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kondisi ekonomi dan sosial sangat berdampak pada peningkatan kasus impor pakaian bekas di Indonesia yang berarti bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan oleh masyarakat masih bergantung pada pakaian bekas dan masih banyak yang belum teredukasi akan pentingnya kebijakan tersebut bagi kesehatan dirinya sendiri. Terlebih, berbicara budaya *thrifting* akan susah hilang akibat minat serta kebutuhan akan dunia *fashion* meningkat. Selanjutnya pada faktor politik, suara kontra akan kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak dapat menggoyahkan kebijakan yang telah ditetapkan. Bahkan, faktor politik dapat berhasil mempengaruhi jalannya

implementasi yang ditandai dengan turunnya angka pakaian bekas impor, walau hanya sesaat. Meskipun faktor politik dengan Malaysia dirasa kurang, namun dengan persamaan kepentingan untuk menjaga negaranya dari barang ilegal yang melintas di Selat Malaka, implementasi dapat dijalankan, namun lagi dan lagi masih kurang dimaksimalkan.

3.5 Ikhtisar Hasil Aplikasi Teori Implementasi Kebijakan Meter dan Horn pada Kebijakan Indonesia dalam Larangan Impor Pakaian Bekas Asal Malaysia (2020-2023)

Pada sub bab ini, penulis akan meringkas hasil analisis penelitian dengan menggunakan teori implementasi kebijakan ala Meter dan Horn. Ringkasan ini akan dipaparkan dengan menggunakan tabel untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya.

Tabel 1. Ringkasan Analisis Implementasi Kebijakan Indonesia dalam Larangan Impor Pakaian Bekas Asal Malaysia (2020-2023)

No.	Variabel	Indikator	Keterangan	Hasil
1.	Standar dan Tujuan Kebijakan	Jelas atau tidaknya sebuah standar kebijakan dari sebuah dokumen peraturan atau perkataan pembuat kebijakan.	1. Permendag Nomor 12 Tahun 2020	**Tidak Berhasil:** Pada aturan yang dikeluarkan sudah jelas bahwa pakaian bekas dilarang dan sudah mempunyai tujuan yang jelas. Namun pada teknisnya, petunjuk untuk melakukan penindakan impor dari Malaysia belum ada.
			2. Permendag Nomor 18 Tahun 2021	
			3. Permendag Nomor 40 tahun 2022	
			4. Instruksi langsung Presiden Joko Widodo di tahun 2023.	
			5. MoU *Cooperation and Mutual Admnistrative Assistance on Customs Matters.*	
		Jelas atau tidaknya sebuah tujuan kebijakan dari sebuah dokumen peraturan atau perkataan pembuat kebijakan.	1. Melindungi keamanan nasional.	
			2. Melindungi HAKI.	
			3. Melindungi keselamatan warga, biodiversitas, dan lingkungan.	
			4. Melindungi industri TPT dalam negeri.	
2.	Sumber Daya Kebijakan	Sumber daya dana dan fasilitas untuk mendorong kebijakan	1. Dana: Berasal dari APBN Direktorat Impor Kementerian Perdagangan dan Pengawasan dan Penegakan Hukum Bea Cukai.	**Tidak Berhasil:** Terdapat hambatan berupa jumlah APBN yang sempat berkurang sehingga membuat terganggunya pelaksanaan, pengawasan dan penegakan kebijakan, terutama saat wabah Virus Covid-19. Serta, tidak terpakainya beberapa fasilitas karena kegiatan
			2. Fasilitas: kapal untuk melaksanakan operasi gabungan di Selat Malaka.	

					patroli dihentikan akibat pandemi.
3.	Hubungan Organisasi dan Kegiatan Penindakan	Hubungan Organisasi	Dalam Negeri:	1. Kementerian Perdagangan dengan Bea Cukai: Setelah kebijakan ditetapkan, maka keputusan tersebut dilimpahkan ke Bea Cukai untuk dasar pelaksanaan pengawasan dan penindakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan/Nomor 141/PMK.04/2020.	**Tidak Berhasil:** Hubungan yang telah dijalani sering kali terjadi miskomunikasi antar aparat yang bertugas, sehingga kegiatan penindakan terkadang belum maksimal yang dibuktikan dengan jumlah impor pakaian bekas yang masih dapat masuk ke Indonesia.
				2. Bea Cukai dengan insitusi penegak hukum (TNI, POLRI, Kejaksaan, PPATK, dan KPK): Kolaborasi dalam kegiatan patroli, pengawasan, dan	

				penindakan pakaian bekas asal Malaysia.	
				3. Kemendag dengan Kemenkop UKM dan Kominfo: Kerja sama untuk melakukan penindakan pemberantas penjual di pasar dan *e-commerce*.	

			Hubungan dengan Malaysia	1. Bea Cukai Indonesia dan Kastam Malaysia: hubungan bilateral antar institusi yang digunakan untuk pertukaran informasi penyelundupan pakaian bekas serta patroli bersama (Patkor Kastima) untuk menindak barang tersebut.	
		Kegiatan Penindakan	Patroli, Penyitaan, dan pemusnahan, yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan gabungan antar kementerian atau lembaga terkait, baik di dalam negeri dan dengan Malaysia.		

4.	Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik	Ekonomi: Sumber daya ekonomi, pengaruh kondisi sosial dalam ekonomi.	Menjadi masalah kompleks karena kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih tergolong kelas menengah ke bawah yang masih bergantung pada kehadiran pakaian bekas dan masih banyak hidupnya yang bergantung pada hasil penjualan pakaian bekas.	**Tidak Berhasil:** Kondisi ketiganya masih belum mampu mendukung upaya implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia.
		Sosial: Pengaruh hubungan sosial dengan budaya serta opini publik mengenai kebijakan.	Budaya membeli pakaian bekas di Indonesia sudah lama berkembang dan hadirnya kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat.	
		Politik: Dukungan dari pihak elite, pro dan kontra di kalangan politisi (DPR), munculnya kelompok kepentingan dari pedagang (HPPII), dukungan dari pihak importir dalam penindakan.	Terdapat bantuan politik dari para elit,, salah satunya Presiden. Namun, kebijakan tersebut masih terdapat penolakan dari kalangan politik serta hadirnya kelompok yang menyuarakan keresahannya akan kebijakan larangan kebijakan pakaian bekas di Indonesia.	

Sesuai dengan tabel di atas, dapat diketahui bahwa proses implementasi kebijakan Indonesia dalam melarang impor pakaian bekas asal Malaysia belum sepenuhnya berhasil dijalankan. Dari keenam variabel yang dijelaskan oleh Meter dan Horn, yaitu: standar dan tujuan kebijakan; sumber daya kebijakan; hubungan organisasi dan kegiatan penindakan; karakteristik *implementor*; kondisi ekonomi, sosial, dan politik; serta disposisi *implementor*. Penulis mengambil empat variabel yang dibuktikan dengan analisis sesuai data yang telah penulis himpun menggunakan penerapan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Meter dan Horn, bahwa terdapat empat variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan; sumber daya; hubungan antara organisasi dan kegiatan penindakan; serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik masih belum mampu dijalankan, bahkan dapat menjadi hambatan pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kegiatan jual beli pakaian bekas merupakan budaya lama yang terjadi di Indonesia. Bagi para penikmat *fashion,* barang tersebut mempunyai nilai tersendiri, karena pakaian bekas dari luar negeri memiliki kualitas bagus dengan harga miring. Akan hal ini, bagi sebagian orang, pakaian bekas dimanfaatkan menjadi peluang usaha. Di tahun 2020 hingga 2023, popularitas akan budaya *thrifting* di Tanah Air semakin meningkat, hal ini membuat para pedagang semakin menjajakan barang tersebut, baik melalui pasar konvensional maupun toko *online* yang bisa menjangkau banyak orang. Negara yang menjadikan Indonesia sebagai tempat pasar ekspor pakaian bekas ialah Malaysia.

Dalam kurun waktu empat tahun itu, penulis mendapatkan bahwa Indonesia masih saja mengimpor pakaian bekas asal Malaysia dan angkanya terbilang tinggi. Jumlah yang berhasil tercatat dan masuk sebanyak US$17.827. Meski barang tersebut dilarang, namun nyatanya masih saja bisa masuk ke Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia dan Malaysia yang berdekatan, menyebabkan mudahnya para importir pakaian bekas masuk ke Tanah Air melalui pos tidak resmi dengan memanfaatkan kuantitas dan kualitas SDM yang kurang serta mendayagunakan kelengahan para petugas, terutama di Selat Malaka.

Seiring dengan meningkatnya penyimpangan akan impor pakaian bekas asal Malaysia di tahun 2020 – 2023. Bagi para pembuat kebijakan, tentunya resah akan hal ini, karena akan berakibat fatal. Pada akhirnya, Kemendag mengeluarkan tiga kebijakan guna melindungi industri TPT domestik, sebagai upaya preventif penularan penyakit akibat virus dan bakteri pada warga, dan menjaga harkat

martabat Bangsa Indonesia. Pasalnya, di tahun tersebut Indonesia berusaha menjaga keselamatan dan kondisi tidak stabilnya ekonomi saat dan pasca pandemi. Namun, setelah pergantian berbagai peraturan tersebut, pakaian bekas masih saja hadir di Indonesia. Dengan fenomena tersebut, penulis menyatakan bahwa implementasi yang dilakukan masih belum berjalan sesuai dengan tujuan pada saat kebijakan dibuat dan peraturan yang telah disepakati. Hal ini dapat dilihat dari analisis empat variabel yang telah penulis pilih, menurut model implementasi kebijakan Meter dan Horn.

Pertama, standar dan tujuan kebijakan larangan impor ini masih terlalu luas dan tidak spesifik membahas larangan impor pakaian bekas, karena hal ini akan menyulitkan pelaksana kebijakan, bahkan tidak adanya kebijakan larangan ekspor di Malaysia yang membuat impor pakaian bekas menjadi sulit dikendalikan serta belum adanya pengaturan dan petunjuk teknis mengenai bagaimana cara menindaklanjuti impor pakaian bekas asal Negeri Jiran. Kedua, dari sisi sumber daya sempat mengalami penurunan akibat wabah viirus Covid-19, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat. Ketiga, hubungan antar organisasi dan kegiatan penindakan yang sudah berjalan dengan baik secara prosedur yang berlaku, namun karena adanya miskomunikasi terhadap informasi, menyebabkan pelanggaran impor masih sering terjadi. Keempat, dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia yang mampu mempengaruhi implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas.

Meskipun kebijakan larangan impor pakaian bekas telah direvisi tiga kali selama empat tahun, impor pakaian bekas masih saja ada. Walau setelah penetapan peraturan sempat turun dan telah melakukan penindakan, namun belum

memberikan efek drastis. Terlebih, Indonesia masih belum mengupayakan tenaganya untuk menjalin komunikasi dengan para negara importir, khususnya Malaysia untuk menegosiasikan terkait pakaian bekas impor. Hal ini dikarenakan negara importir tersebut melihat aturan tersebut tidak menyimpang dalam slogan perdagangan bebas.

Pembuat kebijakan seharusnya mempertegas aturan tersebut secara spesifik agar para pelaksana dapat mengetahuinya dengan baik. Selain itu, perlunya sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar dan membantu impor pakaian bekas di Indonesia. Tidak lupa, perlunya menjalin kerja sama maupun membangun komunikasi antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia sebagai importir pakaian bekas agar kebijakan dapat mencapai tujuan dengan baik.

4.2 Rekomendasi

Penelitian mengenai implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas tahun 2020 – 2023 pastinya masih dapat dikembangkan. Rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya adalah implementasi dari kebijakan larangan tersebut di tahun 2024 dan seterusnya, karena susunan Pemerintah Indonesia telah berganti rezim pemerintahan. Ditambah dengan dinamika impor pakaian bekas dari negara selain Malaysia, misalnya *United Kingdom* dan Amerika Serikat yang menjadi negara terbanyak dalam impor pakaian bekas di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan teori atau perspektif yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Robi, dan Sujianto. 2017. "IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI TEMBILAHAN)." *Jurnal Online Mahasiswa* 4 (2): 1–15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15215.

Aida, Nur Rohmi, dan Rizal Setyo Nugroho. 2023. "Apa Itu Trifthing dan Kenapa Impor Baju Bekas Dilarang di Indonesia? ." Kompas . 21 Maret 2023. https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/21/210000165/apa-itu-trifthing-dan-kenapa-impor-baju-bekas-dilarang-di-indonesia-?page=all#google_vignette.

Alamsyah, Ichsan Emrald. 2023. "Berantas Penyelundupan, Bea Cukai dan Kastam Malaysia Gelar Patkor Kastima 2023." Repubika. 18 Oktober 2023. https://republika.co.id/berita/s2pv1b349/berantas-penyelundupan-bea-cukai-dan-kastam-malaysia-gelar-patkor-kastima-2023.

Andrias, Qothru Nada. 2018. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal Dari Singapura Tahun 2015 - 2016." *JOM FISIP* 5 (2): 1–8.

Antara. 2023. "Soal Larangan Thrifting, Adian Napitupulu: yang Dibela Pakaian China atau UMKM." tvonenews. 18 Maret 2023. https://www.tvonenews.com/ekonomi/108361-soal-larangan-thrifting-adian-napitupulu-yang-dibela-pakaian-china-atau-umkm.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor." Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Details/204855/permendag-no-18-tahun-2021.

———. 2022a. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor." Badan Pemeriksa Keuangan . 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Details/223844/permendag-no-40-tahun-2022.

———. 2023. "Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)." Badan Pemeriksa Keuangan . 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46225/uu-no-7-tahun-1994.

Badan Pusat Statistik. 2023. "Data Ekspor Impor Nasional ." Badan Pusat Statistik. 2023. https://www.bps.go.id/id/exim.

Bea Cukai. 2019. "Bea Cukai Indonesia dan Malaysia Adakan Pertemuan Bilateral Bahas Isu Kepabean Terkini." Bea Cukai . 12 Agustus 2019. https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-indonesia-dan-malaysia-adakan-pertemuan-bilateral-bahas-isu-kepabeanan-terkini.html.

———. 2020. "Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Dari Tawau, Malaysia." Bea Cukai. 1 Oktober 2020.

———. 2022a. "Bea Cukai Wilayah Sumatera Utara Gagalkan Peredaran Miliaran Batang Rokok Ilegal dan Ratusan Pakaian Bekas." Bea Cukai. 8 November 2022. https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-wilayah-

sumatera-utara-gagalkan-peredaran-miliaran-batang-rokok-ilegal-dan-ratusan-pakaian-bekas.html.
———. 2022b. “Patkor Kastima Jadi Langkah Nyata Bea Cukai dan Kastam Malaysia Jaga Selat Malaka.” Bea Cukai. 17 November 2022. https://www.beacukai.go.id/berita/patkor-kastima-jadi-langkah-nyata-bea-cukai-dan-kastam-malaysia-jaga-selat-malaka.html.
———. 2023. “Bea Cukai dan Kastam Malaysia Resmi Tutup Patkor Kastima 2023, Ini Hasilnya.” Bea Cukai. 10 November 2023. https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-dan-kastam-malaysia-resmi-tutup-patkor-kastima-2023-ini-hasilnya.html.
———. 2024. “Ketentuan Larangan dan Pembatasan.” Bea Cukai. 23 Februari 2024. https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-larangan-dan-pembatasan-.html.
Bea Cukai PSB Tanjung Balai Karimun. 2022. “Penutupan Patkor Kastima ke-26 Bea Cukai Indonesia dan Kastam Malaysia.” DJBC Wilayah Khusus Kepulauan Riau. 16 November 2022. https://bcpsotbk.beacukai.go.id/ID/artikel/penutupan-patkor-kastima-ke-26-bea-cukai-indonesia-dan-kastam-malaysia.
CNN Indonesia. 2022. “Jalan Panjang ‘Thrifting’, Dari Berhemat hingga Dianggap Keren.” CCN Indonesia . 9 Oktober 2022. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221003130107-277-855671/jalan-panjang-thrifting-dari-berhemat-hingga-dianggap-keren.
———. 2023a. “5 Alasan Baju Bekas Terus Digemari, Bukan Cuma Harganya Murah .” CNN Indonesia. 16 Maret 2023. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230316151237-277-925942/5-alasan-baju-bekas-terus-digemari-bukan-cuma-harganya-murah/2.
———. 2023b. “Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas .” CNN Indonesia. 10 Juni 2023. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230710123222-92-971542/jokowi-bakal-terbitkan-aturan-larangan-jual-pakaian-bekas.
Direkorat Jenderal Bea dan Cukai. 2022. “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Tahun 2021.” Jakarta. https://repository.beacukai.go.id/download/2022/03/81b196658df95e0852b75caa0d96fbd8-final-laporan-kinerja-djbc-tahun-2021.pdf.
Direktorat Jenderal Bea Cukai. 2021. “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Tahun 2020.” Jakarta. https://repository.beacukai.go.id/office/2021/03/803d908020d8f43c5501e499bf961afe-final-laporan-kinerja_djbc_2020.pdf.
———. 2024. “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Tahun 2023.” Jakarta. https://repository.beacukai.go.id/download/2024/03/2f393efddecd2d06c14c85f49275bf00-final-laporan-kinerja-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-2023.pdf.
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. 2024. “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tahun 2023.” Jakarta.
Ditjen PPI. 2023. “Perdagangan Barang.” Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional . 2023.

Diyana, Hikmatud. 2023. “Fenomena Thrifting Sebagai Bentuk Budaya Populer.” Kumparan. 4 Januari 2023. https://kumparan.com/user-13102022161630/fenomena-thrifting-sebagai-bentuk-budaya-populer-1zXctssyklx.

Dzulfaroh, Ahmad Naufal, dan Sari Hardiyanto. 2023. “Mengapa Pemerintah Larang Impor Pakaian Bekas? .” Kompas. 21 Maret 2023. https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/21/125000065/mengapa-pemerintah-larang-impor-pakaian-bekas-.

Eko Permadi. 2020. “Bea Cukai Pekanbaru Musnahkan Barang Bekas Impor, Potensi Kerugian Rp5,3 Miliar.” Bisnis.com. 8 Desember 2020. https://sumatra.bisnis.com/read/20201208/534/1328264/bea-cukai-pekanbaru-musnahkan-barang-bekas-impor-potensi-kerugian-rp53-miliar.

Hakim, Arief Rahman. 2023. “Waspada, Pemerintah Bakal Blokir Bisnis Pakaian Bekas di E-Commerce.” Liputan 6. 16 Maret 2023. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5235399/waspada-pemerintah-bakal-blokir-bisnis-pakaian-bekas-di-e-commerce?page=2.

International New York Timer. 2022. “How Malaysia Got in on Secondhand Clothing Boom.” 3 Februari 2022. https://www.deccanherald.com/world/how-malaysia-got-in-on-secondhand-clothing-boom-1077749.html.

International Trade Centre. 2022. “Trade Map.” International Trade Centre. 2022. https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c%7c%7c630900%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1.

Islamiati, Widya. 2023. “Data Bea Cukai, Impor Pakaian Bekas Ilegal Tembus Rp23,91 Miliar Sepanjang 2022.” Bisnis. 6 Maret 2023. https://ekonomi.bisnis.com/read/20230306/257/1634342/data-bea-cukai-impor-pakaian-bekas-ilegal-tembus-rp2391-miliar-sepanjang-2022.

JDIH Badan Pengawas Keuangan. 2021. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.” Badan Pengawas Keuangan. 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161870/pp-no-29-tahun-2021.

Kementerian Kewangan. 2021. “Memorandum Persefahaman Malaysia–Indonesia Dalam Sektor Perkastaman Bakal Meningkatkan Perdagangan Dua Hala.” Kementerian Kawangan . 10 November 2021. https://www.mof.gov.my/portal/ms/berita/siaran-media/memorandum-persefahaman-malaysia-indonesia-dalam-sektor-perkastaman-bakal-meningkatkan-perdagangan-dua-hala.

Kementerian Luar Negeri. t.t. “Malaysia.” Kementerian Luar Negeri. https://www.kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu.

Kementerian Perdagangan. 2024. “Tugas dan Fungsi.” Kementerian Perdagangan . 2024. https://www.kemendag.go.id/tentang/tugas-fungsi.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2015. “ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2015. https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/542/1.

———. 2020. “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor.” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

2020. https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2020/Permendag%20No.%2012%20Th.%202020.pdf.
Krisdamarjati, Yohanes Advent. 2023. “Sulitnya Mengatasi Baju Bekas Impor yang Tinggi Peminat.” Kompas. 6 April 2023. https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/06/sulitnya-mengatasi-baju-bekas-impor-yang-tinggi-peminat.
Ledy, Diana. 2019. “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?” *Riau Law Journal* 3 (2): 285–99.
Mahendra, Khumar. 2023. “Jokowi Larang Baju Bekas Impor, Ini 3 Pintu Masuk Thrifting di Sumatera.” Tempo. 17 Maret 2023. https://nasional.tempo.co/read/1703889/jokowi-larang-baju-bekas-impor-ini-3-pintu-masuk-thrifting-di-sumatera.
Manik, Ahmad Fauzi. 2021. “783 Bal Pakaian Bekas Ilegal Asal Malaysia Diserahkan ke Bea Cukai Teluk Nibung.” Detik News. 10 Juli 2021. https://news.detik.com/berita/d-5638076/783-bal-pakaian-bekas-ilegal-asal-malaysia-diserahkan-ke-bea-cukai-teluk-nibung.
Masitoh, Siti. 2021. “Indonesia-Malaysia Jalin Kerja Sama di Bidang Kepabeanan .” Kontan. 11 November 2021. https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-malaysia-jalin-kerjasama-di-bidang-kepabeanan?page=2.
Media Indonesia. 2023. “Menumpas Impor Pakaian Bekas.” Media Indonesia. 21 Maret 2023. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2922-menumpas-impor-pakaian-bekas#google_vignette.
Meter, Donald S. Van, dan Carl E. Van Horn. 1975a. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Frame Work.” *Administration and Society* 6:445–88.
MetroTV. 2021. “Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Dari Malaysia di Perairan Asahan.” Medcom.id. 24 November 2021. https://www.medcom.id/nasional/metro/4KZ2W5gK-bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-pakaian-bekas-dari-malaysia-di-perairan-asahan.
Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Murwani, Suli. 2023. “Favorit Kaum BPJS, Bisnis ‘Thrifting’ Kini di Persimpangan Jalan.” Tirto. 12 Oktober 2023. https://tirto.id/dilarang-pemerintah-bisnis-thrifting-di-persimpangan-jalan-gQxk.
Muslimawati, Nicha. 2023. “Pakaian Bekas Impor Paling Banyak dari Malaysia, Volume Capai 72.700 Ton.” KumparanBISNIS. 31 Maret 2023. https://kumparan.com/kumparanbisnis/pakaian-bekas-impor-paling-banyak-dari-malaysia-volume-capai-72-700-ton-207gNqnwzRW/full.
Ningsih, Kadek Dwi Ayu Lestari, Ardhya. Si Ngurah, dan Muhamad Jodi Setianto. 2021. “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4 (3): 827–983.
Permatasari, Amirah Shinta, Swandhika Rahmadhan, Wildan Julian Firdausy, dan Heppy Lilaelsa Meidianti. 2021. “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop terhadap Tingkat Konsumsi Fashion di Masa Pandemi.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 11 (1): 93–107. https://doi.org/10.15642/jik.2021.11.1.93-107.

Pratama, Yude Ilham. 2022. “Indonesia dan Malaysia Tingkatkan Pengawasan Perbatasan Laut.” ANTARA. 30 September 2022. https://www.antaranews.com/berita/3149545/indonesia-dan-malaysia-tingkatkan-pengawasan-perbatasan-laut.

Putri, Riani Sanusi. 2023. “Himpunan Pedagang Pakaian Impor Gruduk Kantor Kemendag, Ada 7 Tuntutan.” Tempo. 6 Juni 2023. https://bisnis.tempo.co/read/1734158/himpunan-pedagang-pakaian-impor-gruduk-kantor-kemendag-ada-7-tuntutan.

Ramadhan, Perdana. 2022. “Bea Cukai Teluk Nibung Sita 231 Produk Olahan Makanan dari Malaysia .” Detiknews. 23 Februari 2022. https://news.detik.com/berita/d-5954979/bea-cukai-teluk-nibung-sita-231-produk-olahan-makanan-dari-malaysia.

Ranturambi, Arthur Josias Simon. 2022. “The Strategic Role of Customs Intelligence in Handling Smuggling of Goods in the Strait of Malacca.” *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 5 (2): 1–9.

Rizky, Martyasari. 2023a. “Pedagang Pakaian Bekas Impor Masih 'Berani" Jualan, Kok Bisa?” CNBC Indonesia. 24 Maret 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230324163238-4-424339/pedagang-pakaian-bekas-impor-masih-berani-jualan-kok-bisa.

———. 2023b. “Pemberantasan Penjual Baju Bekas Online Susah-susah Gampang!” CNBC Indonesia. 16 Maret 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230316181938-4-422381/pemberantasan-penjual-baju-bekas-online-susah-susah-gampang.

Rosana, Francisca Christy. 2020. “Bea Cukai Sebut Penyelundupan Baju Bekas Ancam Ekonomi RI.” Tempo. 11 Maret 2020. https://bisnis.tempo.co/read/1318348/bea-cukai-sebut-penyelundupan-baju-bekas-ancam-ekonomi-ri.

Saputra, Yulia. 2022. “Tren ‘Thrifting’ Menjamur, Bagaimana dengan Dampak Lingkungannya?” BBC Indonesia . 26 September 2022. https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7yke141ydo.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2023a. “Peresmian Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Provinsi DKI Jakarta, 15 Maret 2023.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 15 Maret 2023. https://setkab.go.id/peresmian-pembukaan-business-matching-produk-dalam-negeri-di-istora-senayan-gelora-bung-karno-provinsi-dki-jakarta-15-maret-2023-2/.

———. 2023b. “Peresmian Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Provinsi DKI Jakarta, 15 Maret 2023.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 15 Maret 2023. https://setkab.go.id/peresmian-pembukaan-business-matching-produk-dalam-negeri-di-istora-senayan-gelora-bung-karno-provinsi-dki-jakarta-15-maret-2023-2/.

Sihombing, Tunggul. 2018. “Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Tanjungbalai.” *Repositori USU*. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5802.

Sitepu, Ria Ariesti Br. 2018. “Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas ke Indonesia.” *Journal of*

International Relations 4 (3): 412–19. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi.
Sopiah, Anisa. 2023. "Bea Cukai Beberkan Jalur Penyelundupan Pakaian Bekas ke RI." CNBC Indonesia. 6 April 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230406132157-4-427881/bea-cukai-beberkan-jalur-penyelundupan-pakaian-bekas-ke-ri.
Sugandi, Ahmad Thovan, dan Dimas Miftakhul Fakhri. 2023. "Berburu Baju Bekas Sampai ke Negeri Jiran." DetikX. 30 Maret 2023. https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20230330/Berburu-Baju-Bekas-Sampai-ke-Negeri-Jiran/.
Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. 6 ed. Bandung: Alfabeta.
Syarifa, Nabila, Agus Hadiawan, dan Indra Jaya Wiranata. 2023a. "Upaya Indonesia dalam Mencegah Impor Pakaian Bekas Tahun 2015-2020." *Global Local*, 99–118.
———. 2023b. "Upaya Indonesia dalam Mencegah Impor Pakaian Bekas Tahun 2015-2020." *Global Local*, 99–118.
Tempo. 2023. "Textile Association: Malaysia Sends Most Used Clothes to Indonesia." Tempo. 1 April 2023. https://en.tempo.co/read/1709903/textile-association-malaysia-sends-most-used-clothes-to-indonesia.
TNI. 2023. "Tim Gabungan TNI AL Berhasil Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Dari Malaysia." TNI. 25 Agustus 2023. https://tni.mil.id/view-230078-tim-gabungan-tni-al-berhasil-gagalkan-penyelundupan-pakaian-bekas-dari-malaysia.html.
Waxman, Olivia B. 2018. "People Have Been Reusing Clothes Forever But Thrift Shops Are Relatively New. Here's Why." Time. 17 Agustus 2018. https://time.com/5364170/thrift-store-history/.